

**Membangun Tradisi
Multikulturalisme di Indonesia**
Dalam Perspektif Ketahanan
Nasional

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Roni Lukum

**Membangun Tradisi
Multikulturalisme di Indonesia**
Dalam Perspektif Ketahanan Nasional

i deas
PUBLISHING

IP.44.11.2020

**Membangun Tradisi Multikulturalisme di
Indonesia**

Dalam Kajian Perspektif Ketahanan Nasional

Roni Lukum

Pertama kali diterbitkan pada November 2020

Oleh **Ideas Publishing**

Alamat: Jalan Ir. Joesoef Dalie No. 110 Kota
Gorontalo

Surel: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota IKAPI, No. 0001/ikapi/gtlo/II/14

ISBN:

Penyunting : Nur Fitri Yanuar Misilu

Penata Letak : Siti Khumaira Dengo

Sampul : Ilham Djafar

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari
penerbit.

Daftar Isi

Daftar isi	v
Kata Pengantar	vii
Prakata	xvii

BAB I

Negara Multikulturalisme	1
A. Konsep Negara Multikulturalisme.....	1
B. Prinsip Negara Multikulturalisme	4
C. Pijakan dalam Mewujudkan Negara Multikulturalisme	8
D. Problematika Membangun Negara Multikulturalisme	11
E. Fenomena dalam Membangun Negara Multikulturalisme	16

BAB II

Membangun Tradisi Multukuralisme dalam Suatu Negara Kebangsaan	29
A. Multukuralisme Menurut Para Ahli.....	31
B. Tantangan Membangun Negara Multikulturalisme.....	36
C. <i>Legal Standing</i> sebagai Negara Multikulturalisme.....	42
D. Internalisasi Penerapan Model Multikulturalisme.....	53

BAB III

Interaksi Sosial sebagai Toold dalam Membangun Negara Multikulturalisme	59
A. Hakikat Interaksi Sosial	62
B. Proses Terjadinya Interaksi Sosial.....	68

C. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Keselarasan Sosial (Interaksi Sosial)	70
D. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial.....	77
E. Upaya Membangun Keharmonisan melalui Konsep Kerukunan Antaretnis	80

BAB IV

Lahir dan Tumbuhnya Konsepsi Etnisitas..... 99

A. Pentingnya Etnitas dalam Membangun Negara Multikulturalisme	99
B. Konsep Etnisitas	103
C. Ciri-Ciri Etnik.....	107
D. Perkembangan dan Pembangunan Kelompok Etnis	111
E. Penyebaran Budaya Kelompok Etnis	115

BAB V

Konsepsi Ketahanan Nasional dalam Strategi Membangun Negara Multikulturalisme

di Indonesia 131

A. Konsep Ketahanan Nasional	132
B. Landasan Fundamental Ketahanan Nasional	134

Daftar Pustaka 165

Tentang Penulis..... 169

Kata Pengantar

**Belajar dari Fenomena Kegagalan Melaksanakan
Negara**

***Nation State* Dengan Model Negara
Multikulturalisme di Indonesia**

— Dekan FIS UNG Dr. Hj. Zulaicha Ngiu, M.Pd.

Pengalaman merupakan guru terbesar dalam mempelajari sejarah berdirinya republik ini. Bila kita melihat perjalanan sejarah berdirinya negara republik Indonesia, maka kita akan melihat bahwa Indonesia telah menghadapi berbagai masalah dalam rangka mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat sejak republik resmi berdiri tanggal 17 Agustus 1945 yang dijadikan sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi republik ini, seperti gerakan pemberontakan dari berbagai kelompok organisasi kemasyarakatan, sampai gerakan separatis yang ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, seluruh gerakan yang akan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pekerjaan rumah

bagi pemerintah saat ini. Mengapa? Karena pemerintah kita belum optimal melaksanakan amanah *The Founding Fathers* tentang komitmen dalam melaksanakan negara dengan model negara multikulturalisme sebagaimana yang ada pada konsep *nation state* negara bangsa.

Gerakan yang ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia di zaman orde lama seperti gerakan yang dipimpin oleh Karto Suwiryo, pimpinan DII/TII merupakan sebuah gerakan yang menghendaki republik ini menjadi negara teokrasi yaitu keinginan republik ini menjadi negara yang berbasis pada ideologi agama, yakni menghendaki dasar bernegara kita dengan Alquran dan hadis. Namun, gerakan tersebut dapat dihentikan oleh pemerintah pusat.

Selain gerakan DII/TII, pemerintah orde lama juga diganggu oleh kelompok organisasi yang ingin membentuk partai politik, yakni PKI. Gerakan PKI di Indonesia dimulai sejak tahun 1948 yang berkeinginan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Namun, gerakan itu gagal dan dilanjutkan dengan gerakan tanggal 30 September 1965

dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno dengan strategi awal melakukan pembantaian para ulama dan para jenderal (tujuh jenderal). Gerakan ini pun lagi-lagi gagal, sehingga pada saat pencarian jenazah ke tujuh jenderal dan ditemukan pada tanggal 1 Oktober 1965 di lubang buaya tempat dibuangnya jasad, maka dijadikanlah hari itu sebagai hari kesaktian Pancasila.

Demikian halnya permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Gerakan yang dihadapi oleh pemerintah orde baru adalah mengembalikan ideologi negara Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Artinya, gerakan awal Soeharto melakukan pemberantasan gerakan PKI sampai ke akar-akarnya. Hal ini dilakukan dengan menetapkan sebuah ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Berdirinya Organisasi PKI di seluruh daerah di Indonesia.

Di samping permasalahan di atas, orde baru juga menghadapi gerakan separatisme. Pada masa tersebut banyak daerah menghadapi hal yang tidak menghendaki pengelolaan hubungan pemerintah pusat dan daerah secara

sentralistik sebagaimana amanah UU No. 5 Tahun 1974 tentang Hubungan Pusat dan Daerah yang Bermuatan Sentralistik. Adanya regulasi ini membuat beberapa daerah berani secara terang-terangan melawan pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan oleh gerakan separatis GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan gerakan separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka). Kedua gerakan tersebut sebagai gerakan yang merepresentasikan ketidaksetujuan pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 5 Tahun 1974. Mereka menilai bahwa undang-undang ini sifatnya hanya menguntungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat dirugikan.

Pada masa orde reformasi, terjadi perubahan mendasar mengenai sistem hubungan pusat dan daerah dengan mencabut UU No. 5 tahun 1974 dan menggantikannya dengan UU. No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya undang-undang ini telah meminimalisir gerakan separatisme yang dilakukan oleh gerakan GAM dan OPM. Namun, masalah yang dihadapi pemerintah reformasi tidak hanya gerakan

separatisme, tetapi di masa itu bermunculan masalah baru, seperti konflik antarsuku, konflik agama, konflik ras dan masalah Provinsi Timor-Timor yang ingin mendirikan negara baru.

Kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan B. J. Habibie yang melepas Timor-Timor berdiri sebagai suatu negara memunculkan kembali ide OPM mengikuti jejak Provinsi Timor-Timor yang sudah menjadi negara Timor Leste, sehingga kebijakan B.J. Habibie ini ditolak melalui keputusan politik MPR dengan penolakan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie.

Namun, di masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid atau yang sering disapa dengan Gusdur, menyetarakan etnis Tionghoa dengan warga negara asli Indonesia. Etnis *Chinese* dapat menyelenggarakan ritual keagamaan secara nasional sehingga sosok Gusdur di mata etnis *Chinese* dinobatkan sebagai bapak multikulturalisme walaupun kepemimpinan beliau hanya seumur jagung, yaitu kurang lebih dua tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun, beliau

menegasikan negara Republik Indonesia sebagai negara multikulturalisme.

Pada pemerintahan Ibu Megawati yang menggantikan Gusdur, ada beberapa masalah yang dihadapi bangsa ini. Di antaranya, terdapat lanjutan masalah konflik antara etnis dan agama. Artinya, permasalahan ini sepertinya terjadi kelanjutan sehingga pemerintah Megawati berusaha untuk menyelesaikannya melalui beberapa kebijakan yang dilaksanakan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui konsep Malino 1 dan Malino 2. Melalui inisiasi tersebut, permasalahan konflik etnis di Poso dan Provinsi Maluku pun dapat dihentikan.

Demikian halnya di masa kepemimpinan SBY masih masalah yang sama, sampai di masa Presiden Jokowi masalah yang sama terjadi di mana masih ada konflik antarsuku, agama dan ras sehingga memaksa kita mencarikan bagaimana strategi yang tepat dalam mengatasi permasalahan bangsa ini. Di masa Presiden Jokowi saat ini masih ada konflik sekalipun tidak seperti yang terjadi di era orde baru misalnya konflik rasialisme oknum masyarakat Jawa Timur dengan etnis Papua, tetapi telah

diselesaikan dengan cara-cara damai antara pemerintah daerah Jawa Timur dengan Pemerintah daerah Papua.

Di era Presiden Jokowi, sentimen daerah terhadap pemerintah pusat tidak terjadi lagi. Mengapa komitmen pemerintahan Jokowi dalam melaksanakan amanah *The Founding Pathers* untuk melaksanakan *nation state* dengan model negara multikulturalisme sangat tinggi, namun konflik politik masih terjadi. Artinya, komitmen dalam menegakkan negara demokrasi masih dipertanyakan banyak kalangan, tetapi apa yang menjadi keresahan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi tidak dapat disamakan dengan kondisi orde baru. Kondisi saat ini, pemerintah berkomitmen dalam menegakkan negara multikulturalisme, sehingga sentimen negatif dari daerah tidak terlalu banyak pada pemerintahan Jokowi.

Namun, dalam membangun negara multikulturalisme, tidak harus berhenti pada masa pemerintahan Jokowi. Harapannya, konsep negara *nation state* dengan model negara multikulturalisme dapat dilaksanakan oleh siapapun yang menjadi orang nomor satu

di negeri ini. Pemerintahan B.J. Habibie, Gusdur, Megawati, SBY, dan pemerintahan Jokowi akan menjadi sebuah referensi yang harus kita pertahankan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika para mantan dan bahkan saat ini memiliki komitmen dalam melaksanakan negara model multikulturalisme. Oleh karena itu, setiap generasi harus berkomitmen dalam mewujudkan negara multikulturalisme sebagaimana yang tertuang di dalam ideologi negara kita Pancasila dan dipermanenkan oleh konstitusi UUD NRI 1945 tentang Komitmen dalam Melaksanakan Negara Multikulturalisme di Indonesia. Dengan komitmen tersebut, maka negara kita tidak bisa disamakan dengan negara Myanmar, negara India, bahkan negara *super power* Amerika Serikat yang selalu bermasalah dengan warga negaranya. Artinya, di negara tersebut undang-undang kewarganegaraannya tidak memperkuat komitmen di dalam melaksanakan model negara multikulturalisme, sehingga terjadi pengusiran sesama warga negara oleh negaranya. Alasannya mereka yang tidak berasal dari ras yang sama dan

bukan menjadi warga negara di negaranya. Di negara Amerika masih ada masalah rasialisme, padahal di negaranya gerakan anti rasialisme telah diatur dalam konstitusinya.

Fenomena di negara ini tinggal pada komitmen pemerintahannya dalam menegakkan negara multikulturalisme, untuk sistem negara multikulturalisme telah dimuat dalam konstitusinya. Berbeda dengan negara India dan Myanmar, konsep negara multikulturalisme tidak diatur dalam konstitusi negaranya sehingga warga negaranya ada yang dideportasi, padahal mereka adalah bagian warga negara dari negara tersebut.

Dengan kondisi ini, perlu kita menghadirkan kajian buku tentang bagaimana membangun negara multikulturalisme untuk dijadikan sebagai referensi dalam meminimalisir konflik di negara kita. Untuk itu, saya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial merasa berterima kasih bila hasil riset yang dilanjutkan dengan penyusunan buku sebagai karya ilmiah dari para dosen yang mengkaji masalah bangsa dan negara dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ini dilakukan demi untuk mengenal dan mengidentifikasi masalah

disintegrasi yang terselubung di daerah dalam mencegah terjadinya gerakan-gerakan yang akan mengancam disintegrasi.

Harapan saya, buku ini dapat dijadikan referensi daerah dan pemerintah pusat dalam menyelesaikan konflik antaretnis, ras yang terkadang muncul bagaikan bom waktu di negara kita. Sekalipun tulisan ini masih ada yang perlu ditambahkan gagasannya dalam membangun strategi negara multikulturalisme demi penyempurnaan buku tersebut, tetapi saya pribadi memberikan dukungan moral akan adanya penulisan buku dengan judul *Membangun Tradisi Multikulturalisme di Indonesia: dalam Kajian Perspektif Ketahanan Nasional*.

Gorontalo, September 2020
Dekan FIS UNG

Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd.

Prakata

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt., karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini dengan judul *Membangun Tradisi Multikulturalisme di Indonesia: dalam Kajian Perspektif Ketahanan Nasional*. Penulisan buku ini dilakukan dalam rangka menyosialisasikan apa yang diperoleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam mewujudkan model membangun negara multikulturalisme sebagaimana yang menjadi cita-cita dari *The Founding Fathers* tentang *nation state* (negara bangsa).

Dalam menyelesaikan penulisan buku ini, penulis telah dibantu oleh banyak pihak, baik moral maupun materil demi kelancaran dari penulisan buku ini sampai dengan selesai. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Rektor UNG, Bapak Dr. H. Edwart Wolok, S.Pt., M.T., yang mendukung baik moral maupun materil melalui dukungan surat

keputusan dan penganggaran dalam melakukan survei di lokasi penelitian.

2. Kepala Kesbangpol Kabupaten Boalemo, Bapak Ruslin Limalo, S.Pd., yang telah memberikan rekomendasi dalam melaksanakan penelusuran data di wilayah Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo.
3. Ketua LP3M UNG, Bapak Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si., yang memberikan rekomendasi dalam melakukan survei terhadap objek yang dijadikan sebagai fokus penelitian.
4. Dekan FIS, Ibu Dr. Zulaecha Ngiu, M.Pd., yang memberikan dukungan moral dan materil dalam penulisan buku ini.
5. Wakil Dekan I FIS, Ibu Dr. Rahmatia Kiyai, M.Si., yang memberikan rekomendasi penelitian dalam mempermudah terhadap penulisan buku ini.
6. Wakil Dekan II FIS, Bapak Drs. Joni Apriyanto, M.Hum., yang memberikan dukungan materil dalam penyusunan buku ini.

7. Ketua Jurusan PPKn Bapak Rasid Yunus, S.Pd., M.Pd., dan Sekertaris Jurusan PPKn, Bapak Ramli Mahmud, S.Pd., M.A., yang memberikan dukungan terbitnya penulisan buku ini.
8. Bapak Camat Wonosari Kabupaten Boalemo yang telah memberikan dukungan partisipasi dalam mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan buku ini.
9. Kepala Desa Tri Rukun, Bapak I Wayan Candra, serta staf kantor Desa Tri Rukun yang telah memberikan informasi tentang kondisi dan strategi dalam membangun negara multikulturalisme.
10. Tim peneliti, Ibu Dr. Lusiana Djafar, S.H., S.sos., M.Si., dan Rizki Ibrahim, S.Pd., yang membantu dalam penulusuran data di lapangan.
11. Warga masyarakat Desa Tri Rukun sebagai informan penelitian yang telah membantu memberikan informasi terhadap fokus penelitian sebagai dasar dalam penyusunan buku ini.

12. Peserta *Forum Discussion Group* (FDG) yang telah memberikan masukan dalam penyusunan buku ini.
13. Keluargaku yang setia menemani dalam melaksanakan tugas di lapangan (Hj. Hartati Latif, S.Pd., Silvana Nur Rahmat Lukum, Silvani Nur Rahmat lukum).

Semoga kontribusi dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan buku ini akan mendapatkan balasan dari Sang Pencipta. Hal ini karena apa yang dituliskan dalam buku ini, tidak lain untuk mewujudkan silaturahmi nasional melalui membangun negara multikulturalisme

Penulis menyadari masih banyak yang belum dapat dianalisis untuk melengkapi kajian dalam buku ini. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran, kritik, dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ini ke depannya. Terutama dalam hal yang perlu diakomodasi dalam menilai dan mengevaluasi pelaksanaan model negara multikulturalisme.

Harapannya, generasi-generasi saat ini dan masa akan datang dapat berkomitmen dalam menegakkan negara multikulturalisme

dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga apa yang telah kita usahakan beroleh berkah dari Sang Mahakuasa. Amin.

Gorontalo, September 2020
Penulis,

Roni Lukum, S.Pd., M.Sc.



NEGARA MULTUKULTURALISME

A. Konsep Negara Multikulturalisme

Cita-cita membangun negara multikulturalisme menjadi harapan semua negara termasuk Pemerintah Indonesia. Bila dilihat dari perjalanan Republik Indonesia dalam membangun *nation state* dengan model negara multikulturalisme, memang sudah dimulai sejak awal berdirinya republik ini sebagai suatu negara, yang kita ketahui Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 secara *de facto* dan secara *de jure*.

Republik ini ada pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengapa demikian? Karena sehari sesudah pernyataan kemerdekaan oleh Ir.



Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia mengesahkan UUD 1945, negara Republik Indonesia resmi menjadi satu negara dan telah memasukkan pasal-pasal dalam konstitusi tentang beberapa prinsip negara dengan model negara multikulturalisme. Bila dikaji dari sempurnanya pendirian negara, maka suatu negara harus memiliki syarat formal dan syarat materiel.

Syarat formal pembentukan negara terdiri atas:

1. harus ada wilayah;
2. harus ada pemerintah yang berdaulat;
3. harus ada rakyat;
4. adanya pengakuan dari negara lain dan paling utama pengakuan dari PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa).

Namun, pembetulan negara tidak hanya syarat formalnya, tetapi juga harus didukung oleh syarat materielnya. Syarat materiel dari resmi berdirinya satu negara adalah bila negara itu telah merumuskan konstitusi sebagai aturan tertinggi dalam negara. Bila ini tidak dirumuskan lebih awal pada saat pendirian negara, maka negara Indonesia bukan menjadi negara dalam bentuk republik, melainkan



negara dalam bentuk monarki. Mengapa? Karena syarat mutlak berdirinya negara dalam bentuk republik secara materiel harus memiliki sumber hukum tertinggi sebagai dasar kebijakan dari manajemen negara, dan sebagai kontrol bagi masyarakat atau warganya dalam menuntut haknya pada negara. Dengan demikian, republik ini ada secara resmi pada saat *the founding fathers* merumuskan konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan memasukkan prinsip-prinsip model negara multikulturalisme di dalam pasal-pasal konstitusi (UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis.

Jika ada pertanyaan apakah negara kita benar-benar sebagai negara bangsa atau *nation state* dengan model negara multikulturalisme, maka hal ini dapat dilihat dari komitmen *the founding fathers* dalam membuat sistem bernegara. Sistem negara yang sesuai dengan bangunan negara *nation state* dengan model negara multikulturalisme adalah jika negara tersebut melaksanakan nilai-nilai negara dengan model multikulturalisme.

Model multikulturalisme dapat dianalogikan sebagai model negara yang



menjunjung sistem demokrasi. Salah satu ciri dari negara dengan sistem demokrasi adalah negara yang melaksanakan model negara multikulturalisme. Mengapa demikian? Hal ini karena model negara multikulturalisme sangat mengedepankan nilai-nilai akseptansi dan *output*-nya adalah toleransi antarsesama warga negaranya.

Dengan demikian, jika kita menghendaki negara *nation state* dengan model negara multikulturalisme, maka dapat dilihat dari dasar negara dan konstitusi yang digunakan oleh suatu negara. Artinya, dasar negara sebagai falsafah negara tidak memuat penghargaan kepada keyakinan dan kepercayaan warga negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa negara tersebut bukan negara multikulturalisme.

B. Prinsip Negara Multikulturalisme

Pada dasarnya, negara multikulturalisme menganut prinsip *egalitarian*, artinya setiap warga negara dan penyelenggara negara harus memberikan penghormatan yang tinggi kepada semua bentuk perbedaan, baik itu ras, etnis, agama dan kepercayaan, maupun kebudayaan



dari berbagai penduduk yang menjadi warga negara dari satu negara. Prinsip *egalitarian* sebagai modal dalam mengelola negara dengan warga negaranya yaitu jika dalam suatu negara hanya lebih memprioritaskan salah satu etnis mayoritas, maka akan menjadi permasalahan dalam membangun negara *nation state* dengan model negara multikulturalisme.

Permasalahan yang muncul di negara kita adalah fenomena konflik yang dilatarbelakangi hanya karena perbedaan ras, etnis, agama, dan kepercayaan, serta perbedaan kebudayaan. Misalnya, yang terjadi di Jawa Timur kepada mahasiswa etnis Papua yang merendahkan martabat etnis Papua. Permasalahan yang membuat mereka mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dapat digunakan dalam konteks interaksi sosial. Demikian halnya sebagian dari etnis Papua yang tidak mengaku sebagai warga negara Indonesia, padahal seharusnya tetap menghargai dan menghormati bendera negaranya. Hal yang terjadi pada oknum masyarakat Jawa Timur terhadap etnis mahasiswa Papua merupakan salah satu kesalahan kita dalam melakukan interaksi sosial. Seharusnya, tragedi itu tidak



harus terjadi bila warga masyarakat menghargai perbedaan sebagai prinsip dasar untuk melaksanakan negara multikulturalisme.

Dengan melihat fenomena konflik antaretnis, antar-ras, antaragama di atas, maka menunjukkan ada sesuatu yang salah di negeri ini. Akan tetapi, kesalahan tersebut tidak tunggal dilakukan oleh salah satu komponen bangsa. Kesalahan ini sangat komprehensif terjadi karena kesalahan warga negara yang gagal paham untuk menerapkan negara multikulturalisme serta ada pula unsur kesengajaan dari kelompok, baik itu oknum pemerintah, kelompok partai politik atau golongan tertentu yang sengaja membenturkan sesama warga negaranya. Padahal, sistem bernegara kita sangat mengakomodir negara *nation state* dengan model negara multikulturalisme. Akan tetapi, pada saat melaksanakan konsep dengan model ini, lagi-lagi kita melakukan kesalahan baik itu disengaja maupun tidak. Pernyataan disengaja yaitu bila konflik antaretnis, antaragama dan kepercayaan, dan ras ada yang menungganginya hanya karena mewujudkan ambisi politik kekuasaannya. Ambisi



kekuasaan politik dapat diartikan, yaitu mereka yang sengaja membenturkan warga negaranya dengan isu-isu berbau SARA dan akhirnya masyarakatnya terpancing dengan isu tersebut. Hal ini pun akhirnya menimbulkan terjadinya konflik, sedangkan yang tidak disengaja terjadi karena oknum pemerintah atau oknum anggota partai politik dan masyarakat yang belum memahami dan mengamalkan model negara multikulturalisme.

Untuk meminimalkan provokasi terhadap stabilitas di negara kita, sudah saatnya kita komitmen dalam menjalankan negara multikulturalisme. Jika dikaji, bangsa Indonesia memang merupakan negara multikultural yang masyarakatnya terdiri atas berbagai keturunan dengan berbagai etnik. Kondisi ini merupakan rahmat bagi pemerintah Republik Indonesia apabila dari kehidupan keanekaragaman tersebut dapat hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menyadari akan bahaya ancaman dari kondisi tersebut, sehingga sudah saatnya pemerintah mengupayakan kehidupan antaretnik dengan hidup rukun di antara sesama yaitu dengan



memilih model negara multikulturalisme di dalam merajuk keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Pijakan dalam Mewujudkan Negara Multikulturalisme

Kondisi negara republik Indonesia yaitu sebagai negara yang besar dikarenakan terdiri atas ribuan pulau, yaitu 17.504, baik dari yang besar sampai yang terkecil. Bukan hanya itu, Indonesia dikenal juga dengan negara yang memiliki bermacam-macam budaya, agama, suku, etnis, ras, serta bahasa yang kurang lebih terdapat 726 bahasa. Hal tersebut menjadikan Indonesia di mata dunia sebagai suatu negara yang beraneka ragam, pluralis, dan multikultural. Hal ini tentunya sebagai suatu potensi yang besar bagi bangsa Indonesia untuk menjadi suatu negara yang maju, baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, pertahanan, maupun sosial budaya.

Kondisi ini merupakan rahmat bagi pemerintah republik Indonesia terlebih lagi dalam kehidupan keanekaragaman tersebut masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai. Selain itu juga mampu membuat



Indonesia menjadi negara yang kaya akan keanekaragamannya. Di sisi lain, hal ini memberikan berbagai macam dampak terhadap negara Indonesia sendiri, kemajemukan budaya, dan kemajemukan etnisitas yang ada di Indonesia. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi penyebab timbulnya konflik. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menyadari akan bahaya ancaman dari kondisi tersebut sehingga sudah saatnya pemerintah mengupayakan kehidupan antaretnis dengan pola hidup rukun di antara sesama etnik melalui model negara multikulturalisme.

Kurang lebih terdapat 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Dalam peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan UUD 1945, telah dikatakan pada Pasal 18 UUD 1945 bahwa pemerintah Republik Indonesia menghargai kehidupan keanekaragaman dengan fakta bahwa negara memberikan daerah berkembang berdasarkan kearifan lokalnya, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta), dan Daerah Istimewa



Aceh untuk melaksanakan sistem desentralisasi. Daerah-daerah ini memerhatikan keanekaragaman sehingga dengan ketentuan pasal tersebut memberikan harapan agar setiap warga negara republik Indonesia diberi kesempatan untuk saling menghargai satu sama lain. Dalam arti bahwa negara menaruh harapan agar setiap warga negara tidak mengabaikan warga negara lain hanya karena perbedaan etnis, agama, dan ras.

Demikian juga dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap warga negara yang berbeda status sosialnya karena negara dibentuk demi tujuan kesejahteraan bersama. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu pun dengan dasar negara kita pancasila yang mengamanatkan negara untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap kemajemukan etnis yang ada di Indonesia. Hal ini ditunjukkan melalui makna sila dalam pancasila dan diatur melalui landasan instrumental sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan UUD 1945 pada Pasal 26 Ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa



yang dimaksud dengan warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sebagai warga negara.

Dengan ketentuan dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 di atas sebagai aturan tertinggi di negara kita, maka inilah yang harus dijadikan pijakan pemerintah dalam menjaga hubungan antaretnis di Indonesia. Bila kita konsisten dengan ideologi negara pancasila serta konsisten terhadap konstitusi harapan kita bersama bahwa negara Republik Indonesia tetap ada. Artinya, apa yang disebut dengan *failed staat* tidak akan terjadi bila pemerintah dan warga masyarakat Indonesia menjunjung tinggi dasar negara Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai aturan tertinggi di negara kita (Lukum, 2016: 1).

D. Problematika Membangun Negara Multikulturalisme

Definisi etnis menurut Fedrik Bart adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem



nilai budaya. Menurut Ensiklopedia Indonesia, etnis berarti kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Anggota-anggota suatu kelompok etnik memiliki kesamaan dalam hal sejarah (keturunan), bahasa (baik yang digunakan ataupun tidak), sistem nilai, serta adat istiadat dan tradisi.

Dari berbagai penyebaran etnisitas yang ada di berbagai daerah yang ada di Indonesia, setiap daerah yang ada memiliki etnis lokal daerah dan berbagai macam etnis pendatang. Hal ini tentunya menyebabkan masyarakat lokal atau etnis lokal bisa mengalami gesekan dengan etnis pendatang bila tidak menyadari akan pentingnya hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai macam etnis yang masing-masing yang memiliki berbagai macam perbedaan. Jika perbedaan yang dimiliki oleh setiap etnis yang berada di setiap daerah tidak mampu disikapi dengan bijaksana oleh setiap masyarakat, tentunya hal tersebut akan menjadi salah satu pemicu konflik yang ada di Indonesia dan akan menyebabkan runtuhnya pertahanan nasional suatu negara.



Banyak negara-negara yang tidak mampu mempertahankan kedaulatan negara hanya karena perbedaan pandangan warga negaranya, khususnya hanya dipicu oleh kondisi warga negaranya yang berbeda etnis, agama, dan ras. Pada akhirnya, etnis yang merasa diperlakukan tidak adil oleh negara, justru mendirikan negara baru. Kasus seperti ini terjadi di negara Yugoslavia dan Negara Adikuasa Unisoviet. Negara Yugoslavia yang tadinya merupakan satu negara kini menjadi beberapa negara merdeka (Yugoslavia, Serbia, dan Bosnia). Demikian halnya dengan negara Unisoviet yang kini tinggal menjadi negara Rusia yang tadinya terdiri atas beberapa negara bagian. Bila kita melihat dari apa yang terjadi di negara-negara Eropa dan Negara Eropa Timur di atas, semua persoalan itu terjadi hanya karena berbeda kepentingan dan pada akhirnya negara-negara tersebut terpecah menjadi beberapa negara merdeka (Lukum, 2016: 1).

Jika dipandang melalui ketahanan nasional dari dimensi pertahanan suatu negara, maka Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi untuk terjadinya konflik



internal. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal dengan multikultural dan multietnis, multiagama, multiras. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah Negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara lain. Menurut Harjomataram, pertahanan nasional adalah daya tahan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi semua tantangan yang datang dari dalam atau di luar, langsung ataupun tidak langsung yang dapat membahayakan keamanan nasional.

Apa yang dikhawatirkan itu bukan khayalan belaka, melainkan pemerintah Republik Indonesia telah memiliki pengalaman tentang hal itu dan sampai saat ini masih ada. Misalnya, pemerintah Republik Indonesia telah dikacaukan oleh Pemberontakan DII/TII, Pemberontakan Permesta, Pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, Pemberontakan RMS di Maluku pada zaman era Orde Lama. Di zaman era Orde Baru, pemerintah Republik Indonesia menghadapi



Pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sampai saat ini masih berjalan. Keinginan Papua ingin keluar dari RI saat ini bukan lagi hanya harapan segelintir organisasi Papua Merdeka, melainkan sudah menjadi harapan sebagian besar masyarakat Papua yang ingin keluar dari pemerintah Republik Indonesia. Demikian halnya keinginan Provinsi Riau yang ingin mendirikan negara merdeka berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lukum, 2016: 2).

Oleh karena itu, kondisi multietnis yang ada di Indonesia diharapkan mampu menjadikan Indonesia menjadi suatu bangsa yang memiliki peradaban baru. Hal ini akan terwujud apabila antara suku etnis yang ada di Indonesia hidup rukun dan saling bergotong royong untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Namun, untuk membangun kerukunan antara etnisitas yang ada di Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah. Tentunya hal ini melibatkan berbagai macam pihak, baik masyarakat biasa maupun pemerintah.



E. Fenomena dalam Membangun Negara Multikultural

Untuk memperkaya pengetahuan kita dalam menyusun sebuah strategi dalam membangun negara multikulturalisme, maka mari sama-sama kita menyimak apa yang dikemukakan oleh Will Kymlicka dalam bukunya *Kewargaan Multikultural* (2011: 13-19). Kymlicka dalam ulasannya mengemukakan tentang fenomena ketika membangun negara multikultural sebagaimana yang dikemukakan di bawah ini.

Masyarakat modern semakin sering dihadapkan pada kelompok minoritas yang menuntut pengakuan atas identitas mereka dan diterimanya perbedaan budaya mereka. Hal itu sering disebut sebagai tantangan dari multikulturalisme. Namun, istilah multikultural mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda, masing-masing memiliki tantangan tersendiri. Ada berbagai cara yang membuat minoritas menyatu dengan komunitas politik, mulai dari penaklukan dan penjajahan masyarakat yang sebelumnya memerintah sendiri, sampai pada imigrasi sukarela perorangan dan keluarga. Perbedaan-perbedaan dalam cara penggabungan itu memengaruhi sifat dari



kelompok minoritas dan bentuk hubungan yang mereka kehendaki dengan masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena itu, generalisasi mengenai tujuan atau konsekuensi dari multikulturalisme dapat sangat menyesatkan. Memang banyak dari perdebatan publik mengenai multikulturalisme yang menderita karena salah kaprah. Misalnya, mereka yang menentang multikulturalisme sering mengatakan bahwa hal itu menjadikan minoritas terkotak-kotak bagai dalam *geto* dan mengganggu integrasi mereka dalam masyarakat kebanyakan. Para pendukung multikulturalisme mananggapi bahwa kepedulian akan integrasi mencerminkan imperialisme budaya. Kedua tuduhan tersebut merupakan generalisasi yang berlebihan, mengabaikan perbedaan yang ada antar kelompok minoritas, dan salah menginterpretasikan motivasi mereka sebenarnya.

Kymlicka memusatkan perhatian pada dua pola besar keragaman. Pada kasus pertama, keragaman budaya dengan timbul masuknya ke dalam negara yang lebih besar. Budaya-budaya yang berkuasa sebelumnya terkonsentrasi secara teritorial. Kebudayaan yang bergabung itu yang disebut sebagai



minoritas bangsa yang ingin mempertahankan diri sebagai masyarakat tersendiri di sisi kebudayaan mayoritas, serta menuntut berbagai bentuk otonomi atau pemerintahan sendiri untuk memastikan keberlangsungannya sebagai masyarakat tersendiri.

Pada kasus kedua keragaman budaya timbul dari imigrasi perorangan atau keluarga. Para imigran itu sering bergabung ke dalam suatu perkumpulan lepas yang saya sebut sebagai kelompok etnis. Mereka biasanya ingin berintegrasi ke dalam masyarakat yang lebih besar dan diterima sebagai anggota penuh dari masyarakat tersebut. Sementara mereka sering mencari pengakuan yang lebih besar atas identitas etnis mereka. Tujuan mereka bukanlah untuk menjadi bangsa terpisah dan mempunyai pemerintahan sendiri di masyarakat yang lebih besar, melainkan mengubah institusi dan undang-undang masyarakat dominan untuk menjadikannya lebih menerima perbedaan kebudayaan.

Berdasarkan pendapat Kymlicka di atas, jelas bahwa untuk memberikan pesan kepada kita sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia yang bercita-cita ingin membentuk *nation state* dengan model negara multikulturalisme, maka sudah seharusnya



menghargai perbedaan dan pemberian otonomi kepada masing-masing daerah yang memiliki karakteristik yang beragam. Dengan ide tersebut, kita dapat membangun masyarakat Indonesia menjadi negara multikulturalisme.

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa negara multikulturalisme bukan melalui bentuk imperealisme, tetapi kelompok etnis terbentuk karena ada sekelompok keluarga besar yang memiliki persamaan ras, cita-cita dan tradisi, serta kebudayaan yang sama dan membentuk sebuah komunitas. Inilah yang disebut etnik atau etnis. Mereka inilah yang harus diperlakukan dengan mengedepankan kesetaraan kepada semua etnik yang ada. Jika pemerintah dan masyarakat tidak menghargai keberadaan mereka sebagai etnik, maka hubungan tidak akan berjalan dengan baik. Artinya, akan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai sebuah fakta yang harus kita jadikan sebagai pengalaman adalah ketika salah satu oknum masyarakat Jawa Timur mengolok-olok etnik Papua dengan kalimat yang menurut etnik Papua telah merendahkan martabat mereka. Misalnya yang mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dapat digunakan dalam konteks interaksi sosial. Hal



ini menunjukkan sikap tidak menghargai komunitas mereka (etnik Papua). Maka dari itu, kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi kita semua janganlah merendahkan etnik lain yang berbeda dengan kita. Bila ini terulang kembali pada masyarakat kita nanti, berarti dapat dikatakan bahwa kita adalah orang yang gagal paham dalam menerapkan negara dengan model multikulturalisme, sebab negara dengan konsep ini lebih menekankan pada prinsip kesetaraan etnis. Artinya, tidak ada etnis yang superior di negara kita. Semua etnis memiliki peradaban yang sama, Kalaupun kita melihat ada etnik yang tertinggal dalam aspek pendidikan, maka bukan berarti etnik itu dikatakan rendah, tetapi yang dilihat bagaimana pemerintah mengelola pendidikan di Indonesia.

Mereka yang mengalami ketertinggalan pendidikan di Indonesia, bukan berarti sumber daya manusianya rendah dibandingkan dengan mereka yang ada di ibukota negara. Ketertinggalan etnik lain dalam bidang pendidikan maupun ekonomi dan pembangunan ini bukan karena etnik tersebut bodoh atau dungu, tetapi semua yang terjadi di negara kita disebabkan karena negara tidak sepenuhnya melaksanakan pembangunan



dengan model negara multikulturalisme. Apa yang terjadi pada etnik yang mengalami ketertinggalan dalam pendidikan karena tidak meratanya sarana dan prasarana yang diterima bagi etnis tertentu.

Hal yang perlu diubah adalah pemerintah dalam menjalankan kebijakan negaranya. Semestinya, konsep membangun negara bukan didasarkan kepada *center development* pembangunan yang hanya ada di ibukota negara atau hanya berpusat di pulau Jawa. Namun, membangun Indonesia harus dari semua etnik yang ada, mulai dari pulau Jawa sampai pada pulau-pulau terluar dan berada di perbatasan negara. Dengan konsep membangun negara melalui pinggiran, inilah sebagai salah satu bentuk dari strategi membangun negara dengan konsep negara multikulturalisme.

Selanjutnya mari kita lihat lebih dalam tentang kajian Kymlicka (2011: 14-16) yang mencoba melihat cara mengelola negara multibangsa dan negara polietnis. Dalam kajian Kymlicka, konsep negara multibangsa dan negara Polietnis sebagaimana yang diulas pada kajiannya di bawah ini.



Salah satu sumber keragaman budaya adalah kehadiran bersama lebih dari satu bangsa di dalam suatu negara tertentu. Bangsa berarti komunitas historis, kurang lebih lengkap secara institusional, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu, mempunyai bahasa dan kebudayaan tersendiri. Suatu “bangsa” dalam arti sosiologis ini berkaitan erat dengan pengertian suatu “masyarakat “atau suatu kebudayaan”. Konsep ini terkadang sering dipertukarkan. Oleh karena itu, suatu negara yang penduduknya lebih dari satu bangsa, bukanlah negara bangsa, melainkan negara multibangsa, dan kebudayaan terkecil membentuk “minoritas bangsa”.

Masuknya berbagai bangsa dalam satu negara dapat terjadi secara tidak sengaja karena muncul ketika suatu masyarakat satu kebudayaan diserang dan ditaklukkan oleh masyarakat lainnya, atau diserahkan dari satu kekuatan imperial lain atau ketika tanah mereka diduduki oleh pendatang yang menjajah. Namun, pembentukan negara multibangsa dapat juga terjadi secara sengaja, yaitu ketika berbagai kebudayaan sepakat membentuk suatu federasi untuk kepentingan bersama.



Multibangsa banyak terdapat dalam dalam demokrasi barat. Misalnya, ada sejumlah minoritas bangsa di Amerika Serikat termasuk orang-orang Indian, Puerto Rico, keturunan Mexico (Chicanos) yang tinggal di barat daya ketika Amerika Serikat menganeksasi Texas, New Mexico, dan California setelah perang Meksiko tahun 1846-1848, penduduk asli Hawaii, orang Chamorros dari Guam, dan berbagai penduduk kepulauan pasifik lainnya. Kelompok-kelompok tersebut semuanya bergabung secara tidak sukarela ke dalam Amerika Serikat, melalui penaklukan atau penjajahan. Apabila saat itu ada keseimbangan kekuatan, maka kelompok-kelompok itu mungkin dapat bertahan atau membentuk pemerintah berdaulat sendiri. Pembicaraan mengenai kemerdekaan sekali-sekali mengemukakan di Puerto Rico di suku Indian terbesar. Namun demikian, keinginan historis kelompok-kelompok itu bukanlah meninggalkan Amerika Serikat, melainkan mencari otonomi di dalam negara itu.

Ketika mereka tergabung, kebanyakan dari kelompok-kelompok itu memperoleh status politik khusus. Misalnya, suku-suku Indian diakui sebagai “bangsa merdeka domestik” dengan pemerintahan sendiri,



pengadilan hak melakukan perjanjian sendiri. Puerto Rico adalah “*Commonwealth*” Guam adalah protektorat”. Masing-masing dari masyarakat itu berfederasi pada negara Amerika dengan kekuasaan khusus pemerintahan sendiri.

Kelompok-kelompok itu juga mempunyai hak dalam hal bahasa dan penggunaan lahan. Di Guam dan Hawaii, bahasa asli (Chamorro dan Hawaii) mempunyai status yang sama dengan bahasa Inggris di sekolah, pengadilan, dan segala sesuatu yang berurusan dengan pemerintah, sedangkan bahasa Spanyol adalah satu-satunya bahasa resmi di Puerto Rico. Hak berbahasa pernah juga diberikan kepada suku Chicano di barat daya dengan Traktat Guadalupe Hidalgo tahun 1848, walau kemudian segera dihapus ketika para pemukim berbahasa Inggris membentuk mayoritas penduduk.

Orang-orang asli Hawaii, Eskimo di Alaska dan suku-suku Indian juga secara hukum mengajukan tuntutan tanah yang diakui, yang menyediakan lahan-lahan tertentu untuk dimanfaatkan oleh mereka saja, dan yang memberikan perwakilan terjamin pada badan-badan tertentu pemerintah. Singkatnya, minoritas bangsa di Amerika serikat



mempunyai sejumlah hak yang dimaksud untuk mencerminkan dan melindungi status mereka sebagai komunitas budaya tersendiri. Mereka pun telah berjuang untuk mempertahankan dan menyebarkan hak-hak tersebut. Berdasarkan temuan Kymlicka ini memberikan dasar dan petunjuk kita, khususnya pemerintah Indonesia dalam membentuk negara multikulturalisme di mana pada pemerintahan negara Amerika Serikat kehidupan multibangsa berjalan dengan baik. Pemerintah federal Amerika Serikat memberikan otonomi kepada negara-negara yang berasal dari luar bangsa Amerika sehingga sampai dengan saat ini pemerintahannya tetap berdiri sebagai negara yang melaksanakan konsep dan strategi multi bangsa.

Bila kita melihat perjalanan sejarah republik ini, bangsa Indonesia yang berkeinginan mendirikan negara pada tanggal 17 Agustus 1945, memiliki komitmen dalam melaksanakan negara dengan konsep dan strategi yang sama yang dilakukan negara Amerika Serikat. Karena komitmen dalam membangun negara multikulturalisme dan multi bangsa sudah dimuat pada dasar negara dan konstitusi UUD NRI 1945, tetapi di dalam



perjalanannya mengalami hambatan. Misalnya, pada era pemerintahan Orde Baru, dalam merayakan hari besar agama bangsa *Chinese*, warga negara Indonesia dari bangsa ini melakukan perayaan seni barongsai sebagai wujud dari perayaan Imlek, justru dilarang oleh pemerintah pada saat itu. Ini menunjukkan ada kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan komitmen melaksanakan negara multibangsa sebagai bagian dari implementasi negara multikulturalisme. Namun, pada saat pemerintahan masa reformasi, kesalahan kebijakan ini diperbaiki oleh Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur).

Pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie, presiden ketiga Indonesia, kebijakan yang dilakukan adalah memberikan otonomi kepada daerah dengan memberikan peluang daerah mengelola sesuai dengan karekteristik daerahnya. Kebijakan ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan Kymlicka di negara Amerika Serikat yaitu ketika pemerintah negara bagian diberikan hak untuk mengembangkan negara dengan kultur yang ada pada pemerintah negara bagian. Dengan demikian, apa yang diberikan oleh pemerintah



BJ Habibie merupakan negasi yang sampai saat ini dilakukan oleh pemerintahan di era Orde Reformasi Presiden Joko Widodo dengan beberapa penyempurnaan kebijakan yang mengarah kepada negara multikultural.

Demikian halnya dengan pemerintahan Abdurahman Wahid, presiden ke empat. Pada masa beliau, etnis *Chinese* dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan dengan bebas, baik melakukan perayaan Barongsay. Di masa beliau hari ini, imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dengan kebijakan ini, Presiden Abdurahman wahid atau yang disapa Gusdur dinobatkan sebagai bapak multikultural sebagai simbol kebebasan bagi etnis *Chinese* untuk melaksanakan ritual keagamaan imlek.

Apa yang dikemukakan di atas sebagai suatu model strategi dalam mewujudkan *nation state* melalui model membangun bangsa dan negara dengan strategi multikulturalisme. Dengan temuan dan pembahasan di atas, maka telah menjawab apa yang diharapkan tentang konsepsi ketahanan nasional sebagai strategi dalam membangun negara multikulturalisme di Indonesia.







BAB 2

**MEMBANGUN
TRADISI MULTIKULTURALISME
DALAM SUATU NEGARA KEBANGSAAN
(*NATION STATE*)**

Tantangan multikulturalisme adalah mengakomodasi perbedaan kebangsaan dan etnis itu secara stabil dan dapat dipertahankan secara moral (Gutman, 1993, dalam Kymlicka, 2003). Ada beberapa pandangan yang dapat diambil manfaat meskipun pandangan itu berbeda dengan ideologi kita, tetapi yang penting untuk dinilai adalah kebaikan dari konsep tersebut. Misalnya, pandangan multikulturalisme berdasarkan pandangan demokrasi liberal yaitu salah satu mekanisme utama untuk mengakomodasi perbedaan kebudayaan yaitu



dengan perlindungan atas hak-hak sipil dan politik orang perorang.

Tidak mungkin untuk terlalu menekankan pentingnya kebebasan untuk berkumpul, beragama, berbicara, berpindah, dan organisasi politik untuk melindungi perbedaan kelompok. Hak-hak itu memungkinkan setiap orang untuk membentuk dan mempertahankan berbagai kelompok dan perkumpulan. Kelompok ini yang membentuk masyarakat sipil agar dapat menyesuaikan pada kelompok-kelompok itu pada keadaan yang berubah, dan untuk menyiarkan pandangan, serta kepentingan mereka ke masyarakat yang lebih luas. Perlindungan yang diberikan oleh hak-hak bersama warga negara sudah cukup bagi kebanyakan dari bentuk-bentuk sah keragaman dalam masyarakat (Kymlicka, 2003: 38).

Pendapat para peneliti tentang konsep negara multikulturalisme oleh Kymlicka di atas memberikan petunjuk tentang cara menciptakan keharmonisan kepada kondisi negara bila warga negaranya terdiri atas berbagai ras, berbeda keyakinan, dan berbeda pilihan politik namun dapat hidup berdampingan dalam membangun negara



secara kolektif. Amanatnya adalah semua negara yang ada di belahan dunia harus melaksanakan konsep negara multikulturalisme dalam menjaga stabilitas negaranya. Harapan Kymilicka tersebut sangat realistis bila melihat banyak negara di belahan dunia ini masih dalam suasana konflik berkepanjangan. Hal ini membuat negara Republik Indonesia memerlukan model membangun negara yang stabilitasnya tidak terhalangi oleh perbedaan yang memicu konflik di antara sesama warga negara.

A. Multikulturalisme menurut Para Ahli

Untuk mengenal negara model multikulturalisme, marilah kita lihat makna dari negara multikulturalisme menurut para ahli di bawah ini sebagai berikut.

Multikulturalisme berhubungan dengan kebudayaan dan kemungkinan konsepnya dibatasi dengan muatan nilai atau memiliki kepentingan tertentu. Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan,



pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azra, 2007).

Sementara itu, pengertian masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya. Dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, maka suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah adat, serta kebiasaan (*a multicultural society, then is one that includes several cultural communities with their overlapping, but none the less distinct conception of the world, system of meaning, values, forms of social organizations, history, customs and practices*) (Parekh, 1997 dalam Azra, 2007). Pengertian lain dari multikulturalisme mencakup suatu pemahaman, penghargaan, penilaian atas budaya seseorang, serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain (Blum, dalam Rufaida, 2017).

Berbagai macam pengertian dan kecenderungan perkembangan konsep serta praktik multikulturalisme yang diungkapkan



oleh para ahli membuat seorang tokoh bernama Parekh (1997: 183-185) membedakan lima macam multikulturalisme (Azra, 2007 meringkas uraian Parekh) sebagai berikut.

1. Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal satu sama lain.
2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan mereka. Begitu pun sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa.



3. Multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan. Mereka menantang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.
4. Multikulturalisme kritis atau interaktif, yakni masyarakat plural yang kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (*concern*) dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka.
5. Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah



masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Tantangan multikulturalisme adalah mengakomodasi perbedaan kebangsaan dan etnis itu secara stabil dan dapat dipertahankan secara moral (Gutman, 1993, dalam Kymlicka, 2003). Pandangan Gutman ini memberikan pesan bahwa tantangan dalam membangun model multikulturalisme adalah mengakomodasi perbedaan di antara warga negara yang tinggal dalam suatu wilayah, sehingga diperlukan strategi dalam membangun keharmonisan di antara warga negara yang berbeda cita-cita, tujuan yang sifatnya seperti tradisi, nilai-nilai keyakinan religiutas antaragama dan ras. Semua ini harus diakomodir oleh negara atau pemerintah dalam mengambil kebijakan dan bagi warga negara untuk bisa menerima perbedaan dalam suatu negara atau wilayah.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan multikulturalisme adalah



suatu kondisi warga negara dari satu negara yang terdiri atas berbagai etnis, dan berbagai bangsa, berbeda tradisi, berbeda agama, namun dapat hidup rukun dalam suatu negara dengan mengedepankan prinsip egalitarian, sikap toleransi, sikap kerja sama, sikap otonomi, dan sikap akomodatif kepada semua warganya tanpa membedakan dari asal usul warga negara. Semuanya mendapatkan hak dan kewajiban bagi warganya dan negara berkewajiban mengakomodir semua hak dan kewajiban tersebut. Pengertian ini memberi makna yang mendalam dalam pengelolaan suatu negara untuk harus berhati-hati dalam pengelolaan negara yang terdiri atas berbagai bangsa, etnik, dan agama. Artinya, negara harus bersikap adil dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan tersebut.

B. Tantangan Membangun Negara Multikulturalisme

Ada beberapa negara yang gagal dalam membangun *nation state* negara multikulturalisme sebagaimana yang dikemukakan oleh Will Kymlicka (2011: 9) dalam bukunya *Kewargaan Multikultural*.



Menurutnya, runtuhnya Yugoslavia dan komunisme Soviet memberikan hikmah. Suatu politik yang ingin melancarkan homogenisasi atas keragaman sosial kultural di bawah penindasan sebuah ideologi dan kekerasan politis justru menabung dendam kultural. Elemen-elemen kolektif yang ditekan itu, pada gilirannya akan memberontak dan mengonstruksi tatanan politis dan ideologis bersama dengan hal itu. Gagalnya proyek komunisme dan balkanisasi yang mengikutinya menjadi titik tolak perubahan besar di Barat dalam memahami masyarakat modern. Masyarakat modern semakin disadari sebagai sebuah masyarakat “multikultural”, yakni sebuah masyarakat yang tersusun dari berbagai macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai atau mengacu pada istilah *Geertz* di atas sebuah negeri dengan banyak bangsa. Dengan tragedi politik global itu, yang menjadi usang tidak hanya impian sosialis tentang masyarakat tanpa kelas. Konsep “bangsa” yang dalam liberalisme tumbuh melalui Revolusi Prancis 1789 juga dipersoalkan.

Liberalisme menganut asas kesamaan semua orang di hadapan hukum dan



menjunjung hak-hak individu. Dengan cara ini, menurut para kritikus liberalisme, ada satu hal yang diabaikan, yaitu aspirasi warga negara sebagai anggota suatu kelompok minoritas kultural tertentu dalam masyarakat liberal. Dalam kadar tertentu, problem Balkan tidak asing di dalam masyarakat liberal, yaitu bukan hanya problem dengan kaum imigran dengan minoritas-minoritas bahasa, agama, atau etnis, melainkan juga dengan kelompok-kelompok feminis, kaum cacat, homoseksual, dan orientasi-orientasi nilai lainnya yang mencari pengakuan akan identitas kolektifnya di dalam demokrasi liberal.

Sejalan dengan pandangan *Geertz* di atas, dapat ditarik analogi antara problem kelompok-kelompok etnis dan kelompok-kelompok sosial itu karena kedua macam kelompok tersebut dieklusi atau dimarginalisasi dari problem mayoritas semata-mata karena “kelainan mereka”. Jadi, problem yang mendasar di sini adalah keadilan.

Kajian Will Kymlicka di atas menunjukkan bahwa membangun negara multikulturalisme adalah sesuatu yang tidak gampang. Hal ini karena negara multikultural



harus mengedepankan keadilan bagi warga negaranya yang terdiri atas beberapa bangsa. Sebagai negara kesatuan, warga negara Indonesia tidak hanya terdiri atas satu suku, satu agama, satu adat istiadat, satu bahasa, satu ras, tetapi juga terdiri atas beragam suku, beragam agama, beragam adat istiadat, beragam bahasa, dan bahkan berbeda ras. Misalnya, warga negara Indonesia dari etnis China, etnis Arab, etnis Eropa.

Dengan kondisi ini, pemerintah harus memperlakukan semua warga negara dengan penerapan negara multikulturalisme yang mengedepankan asas keadilan. Artinya, pemerintah kita melarang untuk memperlakukan warga negara Indonesia yang bukan warga negara asli secara diskriminatif. Semua warga negara, baik yang diperoleh melalui cara *naturalisasi* maupun melalui kewarganegaraan berdasarkan asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*, maka semuanya harus diperlakukan sama dengan warga negara yang diperoleh melalui asas *naturalisasi* karena konstitusi kita pada Pasal 26 UUD NRI 1945 tidak lagi mengklasifikasi status kewarganegaraan. Artinya, proses *naturalisasi*



pun diakui sebagai warga negara Indonesia. Dengan status tersebut, pemerintah wajib melindungi dan memberikan hak yang sama kepada warga negaranya.

Makna membangun model negara multikulturalisme tersebut memberi makna tidak ada lagi sekat-sekat di antara warga negara pada suatu negara, tetapi prinsip ini pun masih bermasalah di negara ini. Salah satu contohnya yaitu tentang penetapan hak politik warga negara proses naturalisasi. Berdasarkan konstitusi UUD NRI 1945, warga negara proses naturalisasi masih dibatasi untuk mengajukan hak politik menjadi calon presiden dan wakil presiden. Warga negara proses naturalisasi yang dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden adalah anak dari orang tua yang diberi kewarganegaraan melalui proses naturalisasi. Berarti generasi keduanya yang dapat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden di Indonesia.

Bila dilakukan telaah konstitusi dan telaah model negara multikulturalisme pada permasalahan di atas, memang masih menyisihkan permasalahan. Artinya, pembatasan konstitusi tersebut menunjukkan



bahwa masih ada kekhawatiran para penyusun konstitusi kepada warga negara naturalisasi. Sebaiknya perasaan itu harus ditepis ketika negara kita berkomitmen dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Hal tersebut karena ketika warga negara Indonesia proses naturalisasi menjadi calon dan menjadi presiden dan wakil presiden, ada lembaga legislatif (DPR dan MPR) yang dapat memberhentikan ketika ia melanggar konstitusi.

Menurut hemat penulis, warga negara melalui proses naturalisasi bisa maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Yang terpenting adalah membangun sistem ketatanegaraan dengan prinsip-prinsip negara multikulturalisme. Kekhawatiran itu tidak menjadi alasan karena sistem ketatanegaraan kita sudah jelas mencantumkan mekanisme pemberhentian presiden dan wakil presiden. Tidak perlu membatasi warga negara proses naturalisasi generasi pertama untuk dicekal dalam menggunakan hak-hak politiknya sebagai warga negara Indonesia.



C. Legal *Standing* sebagai Negara Multikulturalisme

Legal standing negara Indonesia sebagai negara multikulturalisme ada dalam konstitusi UUD NRI 1945. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan negara *nation state* atau negara multikultural. Landasan hukumnya ada pada Pasal 26 UUD NRI 1945 dan Pasal 27 UUD NRI 1945.

Pasal 26 UUD NRI menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara yang diperoleh dari kewarganegaraan (naturalisasi) dan diperoleh melalui keturunan orang Indonesia dan karena kelahiran (asas *ius soli*). Apa yang dimuat dalam konstitusi sebagai aturan tertinggi perundang-undangan di Indonesia menjadikan semua warga negara di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan pelayanan dan perlindungan kepada semua warga negaranya. Sebagaimana hal ini menjadi tujuan berdirinya negara yang termuat di dalam pembukaan UUD NRI 1945. Selain iut, hal ini terlihat dari tujuan pendirian negara



berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia dan mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan *legal standing* tersebut, ternyata negara Indonesia sejak awal republik ini berdiri sudah merupakan negara multikulturalisme.

Legal standing lainnya ada pada pasal 27 UUD NRI 1945 yang mengharuskan pemerintah memperlakukan semua warga negaranya berada pada kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Ini menunjukkan pemerintah Indonesia harus berlaku adil kepada semua warga negaranya tanpa ada pengecualian.

1. Amanah Melaksanakan Negara Multikulturalisme

Bila digali melalui pendekatan konstitusi tentang amanah melaksanakan negara multikulturalisme, maka dapat kita lihat pada penjabaran di bawah ini.

Cita-cita negara multikulturalisme di negara Republik Indonesia telah



digaungkan oleh *The Founding Fathers* melalui keinginan untuk melaksanakan *nation state* (konsep negara bangsa). Realisasi *The Founding Fathers* dalam mewujudkan negara multikulturalisme dapat kita gali melalui dasar negara Pancasila dan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi di negara kita yaitu pada Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 18 UUD NRI 1945, Pasal 27 UUD NRI 1945, Pasal 28 UUD NRI 1945, Pasal 29 UUD NRI 1945, dan Pasal 32 Ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal-pasal ini merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai multikulturalisme.

Makna Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu mengharapkan negara Indonesia dalam menyikapi warga negara yang heterogen berbeda suku, berbeda agama dan keyakinan, berbeda ras, berbeda pilihan politik dan berbeda tradisi, dapat dipersatukan melalui pelayanan yang sama oleh pemerintah pusat kepada warga negaranya dengan pilihan bentuk negara kita adalah republik bukan monarki absolut. Makna republik berarti negara kita



menganut paham demokrasi sebagai cikal bakal negara multikulturalisme. Hal ini mengandung makna bahwa semua warga negaranya diberikan kebebasan menggunakan hak dan dipersamakan dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Demikian halnya pada Pasal 18 UUD NRI 1945 memberi makna bahwa pemerintah pusat harus memberikan otonomi kepada daerah dalam membangun daerahnya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa prinsip negara multikulturalisme dengan prinsip memberikan hak otonomi sudah diatur oleh konstitusi.

Selanjutnya, Pasal 27 UUD NRI 1945 sebagai realisasi dari prinsip egalitarian merupakan bagian dari prinsip multikulturalisme. Pasal tersebut mengharap pemerintah untuk bersikap adil pada semua warga negara dalam memperoleh kepastian hukum. Pemerintah dalam menegakkan hukum tidak bersikap diskriminatif pada warga negaranya.



Pada Pasal 28 dan Pasal 29 UUD NRI 1945 merupakan pelengkap dari prinsip negara multikulturalisme. Pasal ini memberi makna bahwa negara harus menghormati hak asasi dari warga negara dalam menjalankan keyakinan beragama. Pasal 29 UUD NRI 1945 memberikan ruang bagi warga negara untuk melaksanakan prinsip toleransi sebagai bagian dari prinsip negara multikulturalisme.

Terakhir, Pasal 32 UUD NRI 1945 Ayat (1) mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Berdasarkan amanat tersebut, negara wajib berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan daerah menjadi kebudayaan nasional. Hal ini akan membuat setiap warga negara Indonesia wajib menghormati kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional.

Berdasarkan *legal standing* yang telah dijabarkan di atas, menunjukkan bahwa



The Founding Fathers memang bercita-cita untuk mendirikan negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme. Hal ini tidak lain sebagai solusi dalam mewujudkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, komitmen dalam membangun negara multikulturalisme ini tidak konsisten dijalankan oleh penyelenggara negara, baik di era Orde Lama, era Orde Baru, dan bahkan di era Reformasi. Negara Indonesia masih bermasalah dalam mewujudkan negara multikulturalisme.

2. Beberapa Kegagalan Membangun Negara Multikulturalisme di Indonesia dan Dunia

Bila dilihat dari sistem yang dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menopang negara multikulturalisme atau *Nation State*, kita memiliki dasar negara Pancasila dan konstitusi cukup dalam membangun negara multikulturalisme. Inilah yang membedakan negara-negara yang gagal dalam membangun *nation state* dengan negara kita. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri juga bahwa ada beberapa



kesalahan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan negara *nation state* (negara multikultural) di era Orde Lama, Orde Baru, dan di era reformasi. Misalnya, di masa Orde Lama dengan kasus pembantaian terhadap ulama oleh PKI. Di era Orde Baru pemberlakuan sistem sentralisme yang mengakibatkan daerah di bagian Indonesia Timur mengalami keterbelakangan terhadap pembangunan di daerahnya. Padahal, amanah konstitusi UUD 1945 bahwa sistem pemerintahan daerah harus memberlakukan sistem desentralisasi.

Hal ini berlaku kurang lebih 25 tahun dan mengakibatkan terjadinya pemberontakan di daerah, misalnya pemberontakan yang dilakukan oleh GAM di Aceh dan OPM di Papua. Semua ini kesalahan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan amanah *nation state* dengan model negara multikulturalisme.

Di era reformasi, masih terjadi pelanggaran HAM. Terdapat tindakan pemerintah untuk mengabaikan kewajibannya dalam menegakkan sistem *nation state*,



misalnya mengatasi masalah papua yang tadinya adalah kelompok OPM kini menjadi kelompok kriminal bersenjata (KKB). Kasus ini bila dilihat dari terminologi bahasa, penamaan KKB bagi mereka yang melakukan aksinya telah masuk dalam tugas kepolisian, tetapi dalam praktiknya kelompok ini sebetulnya lanjutan dari gerakan OPM.

Artinya, jika gerakan KKB ini lanjutan dari gerakan OPM, seharusnya yang menanganinya ada pada institusi TNI, bukan ada pada wilayah kepolisian. Dampak dari semua ini menimbulkan berlarut-larutnya penanganan Papua dan ini merugikan masyarakat yang ada di daerah itu. Penanganan KKB semestinya ditangani bersama TNI agar masyarakat yang ada di Papua mendapatkan perlindungan dari gangguan keamanan. Inilah kasus di era Reformasi menyangkut masalah dalam membangun *nation state*.

Selain apa yang dikemukakan di atas, sebagai negara yang gagal dalam mewujudkan negara negara multikulturalisme, kita dapat melihat di era saat ini.



Beberapa negara yang gagal dalam membangun model negara multikulturalisme di antaranya adalah negara India dan negara Myanmar yang tidak mengakui warga Rohinya sebagai warga negara Myanmar. Padahal, etnis Rohinya tersebut telah menempati Myanmar lebih kurang seratus tahun. Namun, saat ini oleh presiden sebagai kepala negaranya dan kebijakan pemerintahnya tidak mengakui warga Rohinya sebagai warga negara Myanmar. Demikian halnya dengan negara India yang mengamendemen UU Kewarganegaraan. Amendemen kewarganegaraan tersebut tidak mengakomodir mereka sebagai warga negara yang berasal dari turunan kasmir yang mayoritas berasal dari negara Pakistan dan hampir semuanya beragama Islam. Sampai saat ini, negara India gagal membangun negara multikulturalisme.

Berangkat dari beberapa negara yang gagal melaksanakan negara *nation state* di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia lebih maju dari negara di atas. Bahkan, negara *super power* Amerika Serikat pun



masih bermasalah dengan isu rasisme sebagaimana yang terjadi pada salah satu warga negara *George Floyd* yang meninggal karena tindakan polisi kulit putih AS dengan menekan lehernya dan mengakibatkan kematian *George Floyd* ras Afrika atau kulit hitam. Hal ini menimbulkan unjuk rasa bagi warga negaranya dan menuntut Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan hukuman kepada polisi kulit putih (pelakunya empat orang) agar dijatuhkan hukuman bagi pelakunya. Namun, pemerintah Donald Trump terkesan lambat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Akibatnya, terjadi pandalisme di negaranya.

Pengunjuk rasa dari warga negara Amerika melakukan penjarahan dan pembakaran fasilitas negara, serta perusakan fasilitas umum. Untuk menghindari aksi-aksi yang terjadi di negara-negara yang gagal melaksanakan model negara multikulturalisme di atas termasuk pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru, dan di era Reformasi, maka sebaiknya pemerintah dan



warga Negara harus berkomitmen dalam mewujudkan negara *nation state* dengan model negara multikulturalisme. Komitmen tersebut, yaitu dalam menjalankan dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD NRI 1945 sebagai konsensus bersama *The Founding Fathers* ketika merumuskan dasar negara dan mengesahkan konstitusi UUD NRI 1945 walaupun konstitusi UUD NRI 1945 masih banyak kelemahan dari segi substansi model trias politiknya.

Mengapa kita harus konsisten pada hasil konsensus di atas? Hal ini agar negara kita tidak mengalami permasalahan konflik berkepanjangan seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Konflik Poso, konflik Maluku, konflik Madura dengan suku Dayak. Semua ini terjadi karena kesadaran dan komitmen dalam menjalankan sistem negara *nation state* yang dilakukan dengan setengah hati oleh pemerintah dan masyarakat. Selain itu juga masih menonjolkan sifat primordialisme dalam pergaulan antaretnis. Konflik terjadi ada karena sikap primordialisme yang



menganggap etnis tertentu merasa superioritas dibandingkan dengan etnis lain.

D. Internalisasi Penerapan Model Multikulturalisme

Kesadaran dalam membangun negara multikulturalisme harus dengan menerima kehadiran dari etnis lain dalam pergaulan di masyarakat. Multikulturalisme mengedepankan persamaan hak dan kewajiban antaretnis dan bangsa-bangsa yang ada di negara kita. Inilah yang dikenal dengan istilah “*akseptansi*” dan akan bermuara pada sifat toleransi antara suku, agama, ras, dan adat istiadat. Sikap *akseptansi* ini belum melembaga di Indonesia, sehingga faktor kegagalan mengimplemetasikan *akseptansi* inilah yang menimbulkan konflik di berbagai daerah di Indonesia.

Bila kesadaran sikap *akseptansi* ini dikedepankan oleh setiap warga negara dan pemerintah sebagai wujud dari opsionalisasi menerapkan konsep *nation state* dengan model negara multikulturalisme dapat kita wujudkan di negara kita, maka sudah dapat dipastikan bahwa konflik antaretnis, konflik antaragama,



dan konflik antar-ras tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, kesadaran terhadap tradisi multikulturalisme melalui sosialisasi penerapan mata pelajaran Pancasila dan pendidikan agama, mulai dari tingkat pendidikan SD sampai dengan pendidikan perguruan tinggi, benar-benar dijalankan melalui kurikulum pendidikan.

Sebaiknya dalam rangka internalisasi penerapan model negara multikulturalisme, pemerintah membuat kebijakan tertentu di sekolah. Misalnya pada pelajaran pendidikan pancasila dan pendidikan agama diberikan prioritas. Artinya, jam mata pelajarannya ditambah. Untuk perguruan tinggi, maka jumlah SKS-nya dijadikan tiga (3) sks yang saat ini hanya dua (2) sks. Selain itu, perlu juga untuk memasukkan pelajaran pendidikan multicultural di sekolah, selain mata pelajaran Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan agama di dalam kurikulum sekolah.

Pendidikan multikultural memiliki pendekatan keilmuan yang berbeda dengan mata pelajaran yang sudah ada, sehingga perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di



semua tingkatan pendidikan di negara kita. Rekomendasi ini didorong oleh kondisi demografi warga negara kita yang sangat berpotensi memicu konflik. Melalui pendidikan multikulturalisme di semua tingkatan pendidikan, diharapkan dapat meminimalisir konflik horizontal dan konflik vertikal yang dipicu oleh perbedaan yang ada di kalangan warga negara kita.

Ini hanya salah satu solusi alternatif dalam memperkuat pelaksanaan model negara multikulturalisme pada dimensi pendidikan. Masih banyak dimensi yang harus disentuh dengan pendekatan multikulturalisme dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman melaksanakan negara model multikulturalisme harus dipahami bahwa keinginan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bukan menyeragamkan semua perbedaan, melainkan memberikan peluang masyarakat dan daerah untuk mengembangkan tradisi dengan adat-istiadatnya masing-masing. Namun, masih tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Dengan kesadaran mewujudkan negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme, maka pemerintah Republik Indonesia akan dapat menjaga stabilitas negara dari ancaman disintegrasi bangsa. Kita tidak mau republik ini masuk ke dalam katagori *failed state* (negara gagal) dalam mewujudkan toleransi antaretnis, antar-ras, antargolongan, antaragama, melainkan harus ada sikap intoleransi dari warga negara. Semua ini dapat kita wujudkan bila masyarakat dan pemerintah menjaga amanah dari konsensus yang menetapkan Pancasila sebagai dasar bernegara dan konstitusi dijadikan sebagai landasan berpijak negara dalam mengelola negara untuk dilaksanakan. Apalagi prinsip-prinsip negara multikultural telah dituangkan dalam konstitusi negara kita sebagai *legal standing* dalam menjalankan negara dengan model negara multikulturalisme.

Inilah yang dimaksudkan dalam bab ini tentang membangun tradisi multikulturalisme dalam suatu negara kebangsaan (*Nation State*). Semoga kajian dan penafsiran substansi yang diulas dalam pembahasan ini dapat membantu kita dalam menjaga Negara Kesatuan Republik



Indonesia dari perpecahan sebagaimana yang terjadi di negara-negara Yugoslavia, negara Balkan Unisoviet, negara Myanmar dan negara India, dan di beberapa daerah di Indonesia yang mengalami kegagalan dalam mewujudkan negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme.







INTERAKSI SOSIAL SEBAGAI *TOOLD* DALAM MEMBANGUN NEGARA MULTIKULTURALISME

Sebelum kita mengkaji apa yang sesungguhnya diharapkan dalam membangun negara multikulturalisme, sebaiknya kita mempelajari pengalaman kegagalan negara-negara lain dalam membangun negara multikulturalisme. Negara-negara tersebut seperti negara Uni Soviet, Yugoslavia, dan beberapa negara di kawasan Asia, seperti negara Myanmar, negara India. Termasuk pula beberapa daerah di Indonesia, seperti Provinsi Maluku, daerah Ternate, Kabupaten Poso, Provinsi Kalimantan



Timur dengan kasus konflik suku Madura, dan suku Dayak.

Gagal melaksanakan interaksi sosial adalah suatu faktor yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan *nation state* melalui model negara multikulturalisme. Sebagaimana dalam kajian Will Kymlicka pada bukunya *Kewargaan Multikultural* (2011: 15) yang mengambil contoh negara yang gagal dalam membangun multikulturalisme. Namun, *Kymlicka* masih menyoroti apa yang terjadi di negara Republik Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia harus memerhatikan fenomena ini sebagai evaluasi kita dalam membangun negara multikulturalisme. Padahal, sosok penulis ini adalah orang dari luar negeri, bukan warga negara Indonesia. Artinya, pandangan ini sangat objektif jika melihat fenomena yang terjadi di Indonesia sebagaimana ulasannya di bawah ini.

Golombang kerusuhan anti China di Jakarta, Solo, Medan, konflik antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, konflik agama di Maluku, gerakan-gerakan separatisme Aceh dan Papua, protes-protes dari



kaum fundamentalis Islam, serta merebaknya tuntutan-tuntutan untuk memerintah sendiri di berbagai daerah setelah tumbanganya rezim Orde Baru, persis menyingkapkan kenyataan bahwa problem Indonesia bukan sekadar polietnisitas, melainkan juga multinasionalitas yang mengancam keutuhan komunitas politik ini dari berbagai sudut. Fakta ini tentu sudah lama ada, tetapi rezim Orde Baru meredam dan menekan gejolak itu. Barulah pada saat krisis ekonomi dan politik di negeri ini dan jatuhnya Soeharto, kita dipaksa untuk melihat dan mengakui kenyataan itu. Lepasnya Provinsi Timor-Timur dari Republik Indonesia menandai awal dari akhir era kenafian yang membayangkan homogenitas bangsa. Makin jelas bahwa Indonesia ini multinasional dan polietnis. Kerusakan-kerusakan SARA dapat dihitung sebagai gerakan-gerakan horizontal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok etnis.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh *Kymlicka* di atas, ada benarnya bahwa pemerintah Indonesia menghadapi masalah dalam membangun negara multikulturalisme. Sehingga itu, perlu pemahaman bersama terhadap apa yang harus dilakukan oleh



masyarakat dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Langkah awal dalam melaksanakan negara multikulturalisme warga adalah negara harus memahami inti dari negara multikulturalisme. Di antara yang harus dibangun oleh warga negara, yaitu memahami konsep interaksi sosial sebagai dasar dalam membangun negara multikulturalisme. Di bawah ini kita akan mengkaji beberapa konsep interaksi sosial yang menjadi dasar memahami hakikat dari interaksi sosial.

A. Hakikat Interaksi sosial

Interaksi sosial menurut Susanto adalah hubungan antarmanusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Hasil interaksi sangat ditentukan oleh nilai dan arti, serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi ini.

Selanjutnya, pandangan lain tentang interaksi sosial menurut Bonner adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih yang saling memengaruhi dan mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Pendapat lain tentang interaksi



sosial menurut Soekanto adalah dasar proses sosial yang terjadi karena adanya hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan mencakup hubungan antarindividu, antarkelompok, atau antarindividu dan kelompok. Selain itu, pandangan Muriyatmoko & Handayani bahwa interaksi sosial adalah hubungan antarmanusia yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial (carapedia.com).

Hubungannya dengan membangun keharmonisan dengan konsep *Bhineka Tunggal Ika* dapat diinterpretasikan melalui konsep interaksi sosial sebagai cara dalam membangun kebhinekaan di negara Indonesia. Melalui konsep interaksi sosial, keharmonisan suatu negara dapat dijalankan sebagaimana dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu dibangun melalui interaksi sosial.

Realitas yang ada dalam hidup bermasyarakat yaitu kita selalu berinteraksi dengan orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. Salah satu interaksi sederhana yang sering sekali terjadi antara anggota masyarakat adalah berpapasan ketika sedang berjalan di trotoar atau jalan. Ketika dua orang



akan saling menyapa, mereka sekilas akan saling memandang dari kejauhan. Namun, kemudian mereka saling berpaling dan menghindari kontak mata ketika saling melewati.

Menurut Soekanto (1990: 67), walaupun orang-orang yang bertemu di jalan tidak saling berbicara atau tidak saling menukar tanda-tanda, interaksi sosial telah terjadi. Hal itu karena masing-masing sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan-perubahan dalam perasaan maupun isyarat orang-orang yang bersangkutan, yang disebabkan oleh misalnya bau keringat, minyak wangi, suara berjalan, dan sebagainya. Semua hal tersebut menimbulkan kesan di dalam pikiran seseorang, yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukan (Saptono dan Bambang, 2006: 67).

Erving Goffman (sebagaimana dikutip Giddens, 1994: 89) berpendapat bahwa pada kejadian di atas telah terjadi *civil inattention* (ketidakpedulian damai atau ketidakpedulian yang sopan), yang sebenarnya berbeda dengan mengabaikan sama sekali orang lain. Hal ini karena masing-masing individu sadar akan



kehadiran orang lain, tetapi menghindari gerakan atau bahasa tubuh yang mungkin dianggap mengganggu. Sikap seperti itu penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan cara itu, seseorang mengatakan pada orang lain bahwa mereka tidak perlu saling mencurigai, membenci, atau menghindarinya. Bayangkan betapa runyamnya kehidupan jika setiap orang harus merasa was-was, takut, atau khawatir ketika berpapasan dengan orang lain (Saptono dan Bambang, 2006: 67).

H. Bonner dalam bukunya *Social Psychology* memberikan rumusan interaksi sosial sebagai berikut (sebagaimana yang dikutip Gerungan, 2010: 62). Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih. Kelakuan individu yang satu memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.

Para ahli jiwa sosial dalam meninjau individu dalam hubungannya dengan dunia sekitar, terutama ditekankan pada sikap terhadap perkembangan, misalnya bagaimana pengaruh dunia sekitar terhadap perkembangan individu, pengaruh itu bersifat mutlak atau tidak. Maka timbullah anggapan



bahwa manusia itu dalam hidup dan perkembangan pribadinya semata-mata ditentukan oleh dunia luar dan bagi golongan ini, pengaruh-pengaruh dari dalam (faktor keturunan) dianggap tidak ada. Misalnya, manusia yang bersifat sombong, egoistik, dan sebagainya itu adalah karena pengaruh sekitar. Aliran ini disebut empirisme, dipelopori oleh John lock dengan teorinya tabula rasa (Ahmadi, 2007: 50).

Adapun definisi interaksi sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut. Macionis (1997: 149) mendefinisikan interaksi sosial sebagai proses bertindak (aksi) dan membalas tindakan (reaksi) yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Broom & Selznick (1961: 11) menyebut interaksi sosial sebagai proses bertindak yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan proses menyesuaikan respon (tindakan balasan) sesuai dengan tindakan orang lain (Saptono dan Bambang, 2006: 68). Jadi, interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi bukan berarti hubungan



verbal antarindividu maupun kelompok, melainkan perilaku, sikap, dan bahasa tubuh seseorang jika bertemu dengan orang lain.

Uraian konsep di atas dari para ahli memberikan pemahaman bahwa interaksi sosial merupakan hubungan antara individu, kelompok sosial dengan harapan hubungan ini dapat mengurai sumbatan untuk menghadapi problem dalam diri individu atau kelompok ketika menyelesaikan suatu masalah. Dapat dikatakan bahwa dengan interaksi sosial, kita dapat menjembatani problem yang dihadapi oleh individu maupun kelompok masyarakat. Namun, interaksi sosial tidak juga dipahami sebagai suatu hubungan yang damai, melainkan dapat juga diartikan sebagai hubungan atau interaksi sosial yang dapat dilakukan melalui hubungan tidak normal. Namun, yang diharapkan bahwa interaksi sosial diarahkan kepada suatu hubungan yang dapat menciptakan suatu hubungan harmonis.

Bila melihat realitas interaksi sosial yang tidak normal, seperti yang dikemukakan oleh Kymlicka sebelumnya, ia mengemukakan beberapa kegagalan kita dalam membangun interaksi sosial yang normal. Misalnya,



membangun toleransi, gotong royong, solidaritas bersama yang menjadi harapan negara dengan model multikulturalisme. Justru yang terjadi adalah intoleransi, individualisme, konflik sosial. Semua ini merupakan bentuk kegagalan dalam membangun harapan *nation state* dengan model negara multikulturalisme. Untuk itu, kita perlu melihat bagaimana terjadinya proses interaksi sosial di bawah ini.

B. Proses Terjadinya Interaksi Sosial

Proses terjadinya interaksi sosial yang dijelaskan Saptono dan Bambang (2006: 68) dalam bukunya Sosiologi bahwa Interaksi sosial terjadi karena adanya dua pihak yang saling kontak dan melakukan komunikasi. Secara harfiah, kontak berarti bersama-sama menyentuh. Dalam sosiologi, istilah kontak diartikan sebagai hubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain dapat dilakukan dengan cara tatap muka (langsung), maupun melalui sarana penghubung atau perantara (tidak langsung). Oleh karena itu, kontak sosial juga dapat bersifat langsung (lewat tatap muka), maupun tak langsung dengan



menggunakan alat penghubung atau alat komunikasi.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui berbagai sarana komunikasi. Dilihat dari segi interaksi sosial, komunikasi dapat dipandang sebagai proses peraturan informasi dan makna di antara pihak-pihak yang sedang berinteraksi sosial. Sarana utama dalam komunikasi antarmanusia adalah bahasa. Dengan bahasa, manusia mengadakan pembicaraan dengan sesama manusia. Komunikasi menggunakan bahasa yang disebut komunikasi verbal. Selain menggunakan bahasa, komunikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan ekspresi wajah (tertawa, menangis, tersenyum, cemberut, mengernyit, mengerling) dan gerakan tubuh menggeleng kepala, mengangguk, membungkuk, mengangkat bahu, menarik napas panjang, melambaikan tangan, menggerakkan ibu jari atau telunjuk.

Proses terjadinya interaksi sosial ialah ketika individu yang satu dengan yang lainnya sudah mulai melakukan kontak atau komunikasi, baik secara langsung atau bertatap muka, secara tidak langsung atau melalui



media, maupun secara verbal maupun nonverbal. Inilah awal terjadinya interaksi sosial di kalangan masyarakat kita.

C. Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Keselarasan Sosial (Interaksi Sosial)

Interaksi sosial juga terkadang gagal dibangun. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Dalam membahas tentang interaksi sosial, kita harus melihat beberapa faktor yang menyebabkan terdorong dan terhambatnya keselarasan sosial. Faktor tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Faktor-faktor pendorong keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat didorong oleh adanya kerja sama dan akomodasi.
2. Faktor penghambat keteraturan sosial adalah adanya persaingan, kontroversi, dan konflik sosial.

Berdasarkan analisis konsep di atas, sebagai faktor yang mendorong dan menghambat keselarasan sosial, maka dapat juga dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis kondisi di suatu daerah yang memiliki fenomena multikulturalisme dalam



membangun keharmonisan antaretnis di daerah. Faktor-faktor ini dapat dikembangkan di lapangan berdasarkan temuan-temuan riset yang menyebabkan mengapa daerah-daerah di Indonesia mengalami benturan antar etnis.

Bila dilihat fenomena yang ada saat ini, pengaruh interaksi sosial atau keselarasan sosial dapat diamati melalui perilaku individu-individu yang merupakan bagian dari masyarakat. Perilaku individu juga menentukan bagaimana keadaan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, kebiasaan warga masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungannya akan membentuk situasi lingkungan masyarakat yang bersih, sehat, rapi, dan indah. Sebaliknya, jika masing-masing warga masyarakat tidak peduli dengan keadaan lingkungannya, maka situasi lingkungan masyarakat tersebut akan diwarnai dengan egoisme dan ketidakteraturan. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat sejumlah nilai dan norma yang membatasi perilaku seseorang demi terciptanya harmonisosial (primadamarani.blogspot.com).

Kondisi inilah yang dapat menyebabkan kegagalan dalam membangun keselarasan



sosial di masyarakat multikultural. Namun, apa yang disebutkan di atas bukan fenomena yang permanen dalam menganalisis kondisi keselarasan sosial. Masih banyak yang dapat memengaruhi kegagalan masyarakat multikultural dalam membangun keselarasan sosial yang akan kita pelajari dari setiap fenomena hubungan antaretnis di Indonesia. Untuk memperkuat penjelasan tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial, maka dapat digunakan analisis di bawah ini sebagai berikut.

Interaksi sosial terjadi karena didorong oleh sejumlah faktor. Dalam buku Sosiologi Saptono dan Bambang (2006: 69) dinyatakan bahwa interaksi sosial terjadi karena didorong oleh dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri seseorang dan faktor dari luar individu. Berikut penjabarannya.

1. Faktor dari dalam Diri Seseorang
 - a. Dorongan Kodrati sebagai Makhluk Sosial
Pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk bergaul dengan sesama manusia. Bahkan,



menurut Howard Gardner, setiap manusia memiliki potensi kecerdasan antarpribadi, yaitu kecenderungan dalam mengelola hubungan dengan orang lain.

- b. Dorongan untuk Memenuhi Kebutuhan
- Dalam kehidupan sehari-hari, manusia menyadari bahwa banyak hal dalam hidupnya yang tergantung pada orang lain. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, setiap orang memerlukan orang lain. Kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, diterima, dihargai, dan lain sebagainya jelas memerlukan orang lain sebagai sumber pemenuhannya. Oleh karena itulah manusia memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam upaya memenuhi kebutuhan dirinya.

- c. Dorongan untuk Mengembangkan Diri dan Memengaruhi Orang Lain
- Manusia juga memiliki potensi dan kehendak untuk menembangkan diri sendiri dan sesamanya. Upaya pengembangan pribadi tersebut antara lain dilakukan dengan melakukan imitasi, identifikasi. Dalam rangka imitasi dan



identifikasi itulah seseorang didorong untuk melakukan interaksi sosial.

2. Faktor dari Luar Individu

Di samping dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, interaksi sosial juga dirangsang oleh hal yang ada di luar diri seseorang. Tindakan orang lain, sikap diam orang lain, atau kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitar kehidupan seseorang merupakan hal-hal yang dapat merangsang timbulnya interaksi sosial.

Karena disapa orang lain, maka kita terlibat interaksi dengan orang tersebut. Karena penasaran atas sikap diam orang yang kita kenal, maka kita terdorong untuk bertanya dan mencari tahu masalahnya sehingga terjadi interaksi sosial. Karena ingin mengetahui apa sebab-sebab sebuah kecelakaan lalu lintas, kita bertanya kepada orang yang berada di tempat kejadian, maka terjadilah interaksi sosial. Interaksi sosial selalu terjadi karena ada aksi dan reaksi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.



Selain dari faktor-faktor di atas, ada pula faktor-faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial dalam bukunya Vide Bonner, *Social Psychology* yang dikutip oleh Gerungan (2010: 62) adalah sebagai berikut.

1. Faktor Imitasi

Faktor ini telah diuraikan dalam perkembangan ilmu jiwa sosial mengenai pendapat Gabriel Tarde yang beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial itu sebenarnya berdasarkan faktor imitasi saja. Imitasi bukan merupakan dasar pokok dari semua interaksi sosial seperti yang diuraikan oleh Gabriel Tarde, melainkan merupakan suatu segi dari proses interaksi sosial yang menerangkan mengapa dan bagaimana dapat terjadi keseragaman dalam pandangan dan tingkah laku di antara orang banyak.

Dengan cara imitasi, pandangan dan tingkah laku seseorang mewujudkan sikap-sikap, ide-ide, dan adat-istiadat dari suatu keseluruhan kelompok masyarakat. Dengan demikian pula seseorang itu dapat lebih melebarkan dan meluaskan hubungan-hubungannya dengan orang lain.



2. Faktor Sugesti

Arti sugesti dan imitasi dalam hubungannya dengan interaksi sosial hampir sama. Bedanya bahwa dalam imitasi, orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya, sedangkan pada sugesti, seseorang memberikan pandangan atau sikap dari dirinya yang lalu diterima oleh orang lain di luarnya. Sugesti dalam ilmu jiwa sosial dapat dirumuskan sebagai suatu proses yang membuat seorang individu menerima suatu cara penglihatan atau pedoman-pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu.

3. Faktor Identifikasi

Faktor lainnya yang juga memegang peranan penting dalam interaksi sosial tersebut adalah identifikasi. Identifikasi adalah sebuah istilah dari psikologi Sigmund Freud. Istilah identifikasi timbul dari uraian Freud mengenai cara-cara seorang anak belajar norma-norma sosial dari orang tuanya. Hal tersebut dimulai pada sekitar umur lima tahun. Identifikasi dilakukan orang kepada orang lain yang



dianggapnya ideal pada suatu segi, untuk memperoleh sistem norma, sikap, nilai yang dianggapnya ideal dan yang masih merupakan kekurangan pada dirinya.

4. Simpati

Simpati dapat dirumuskan sebagai perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain. Simpati timbul tidak atas dasar logis rasional, tetapi berdasarkan penilaian perasaan sebagaimana proses identifikasi. Peranan simpati cukup nyata dalam hubungan persahabatan antara dua atau lebih orang. Simpati hanya dapat berkembang dalam suatu relasi kerja sama antara dua atau lebih orang, yang menjamin terdapatnya saling mengerti. Justru karena adanya simpati itu, dapatlah diperoleh saling mengerti yang lebih dalam. *Mutual understanding* tidak dapat dicapai tanpa adanya simpati.

D. Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Interaksi yang dilakukan secara berulang akan menghasilkan proses sosial. Proses sosial adalah perilaku berulang



yang dipergunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain (interaksi sosial). Horton (1983: 74) menyebutkan 5 (lima) kemungkinan proses sosial, yaitu sebagai berikut.

1. Kerja Sama

Kerja sama adalah usaha bersama antarmanusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial individu-individu atau kelompok-kelompok yang berusaha saling menolong untuk mencapai tujuan bersama atau mengoordinasikan kegiatan mereka guna mencapai tujuan bersama. Setiap bentuk interaksi sosial dapat berpengaruh kepada pribadi dan masyarakat yang bersangkutan. Kerja sama cenderung memunculkan pribadi yang sensitif pada orang lain, memerhatikan orang lain, merasa aman, tenang, dan kalem, serta tidak agresif.

2. Persaingan atau Kompetisi

Persaingan adalah usaha untuk melakukan sesuatu secara lebih baik



dibanding orang atau kelompok lain dalam mencapai tujuan.

3. Konflik

Konflik adalah proses di mana orang atau kelompok berusaha memperoleh sesuatu (imbalan tertentu) dengan cara melemahkan atau menghilangkan persaingan atau kompetitor lain, bukan hanya mencoba tampil lebih baik seperti dalam kompetisi.

4. Akomodasi

Akomodasi adalah proses mencapai persetujuan sementara di antara pihak-pihak yang sedang atau mempunyai potensi untuk berkonflik.

5. Asimilasi

Asimilasi adalah proses peleburan beberapa kebudayaan menjadi satu hingga akar konflik yang bersumber pada perbedaan kebudayaan terhapus.

Teori interaksi sosial di atas menunjukkan bahwa interaksi sosial bukan hanya ada pada hubungan yang harmonis. Bisa saja hubungan interaksi sosial dapat dilihat melalui konflik sosial. Oleh karena itu, bila kita mengukur indeks interaksi sosial, kita dapat



menggunakan landasan teori ini. Namun, penulis mengira belum lengkap bila dalam mengkaji interaksi sosial pada suatu masyarakat tidak memasukkan indikator akulturasi. Akulturasi merupakan suatu bentuk interaksi yang menghendaki adanya peleburan antaretnis dalam suatu kehidupan bersama, misalnya melalui hubungan pernikahan antar etnis yang berbeda.

Dengan demikian, dalam mengukur indeks interaksi sosial dapat digabungkan antara teori di atas dengan tambahan indikator akulturasi agar penilaian keharmonisan pada suatu daerah dalam menentukan apakah model negara multikulturalisme dapat dilaksanakan. Indikator akulturasi bisa menjadi penyempurna dalam menentukan indeks keharmonisan sosial sebagai tolok ukur dalam menilai implementasi negara multikulturalisme di suatu negara.

E. Upaya Membangun Keharmonisan melalui Konsep Kerukunan Antaretnis

1. Hakikat Kerukunan

Kerukunan merupakan jalan hidup setiap manusia yang memiliki bagian-bagian dan tujuan tertentu yang harus dijaga bersama-



sama, saling tolong menolong, toleransi, tidak saling bermusuhan, dan saling menjaga satu sama lain. Maka dari itu, setiap tanggal 3 Januari dinyatakan sebagai hari kerukunan nasional. Kata kerukunan berasal dari bahasa Arab *rukun* (rukun), kata jamaknya adalah *arkan* yang berarti asas, dasar, atau pondasi (arti generiknya).

Dalam bahasa Indonesia, arti rukun ialah rukun (nominal) yang berarti sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti tidak sahnya manusia dalam sembahyang yang tidak cukup syarat, dan rukunnya asas, yang berarti dasar atau sendi. Misalnya, semuanya terlaksana dengan baik dan tidak menyimpang dari *rukunnya* agama. Rukun (adjektif) berarti baik dan damai tidak bertentangan. Misalnya, hendaknya kita hidup *rukun* dengan tetangga, bersatu hati, sepakat. Merukunkan berarti mendamaikan menjadikan bersatu hati. Kerukunan berarti perihal hidup rukun; rasa rukun; kesepakatan. Misalnya, kerukunan hidup bersama.



Kerukunan berarti sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan-perbedaan itu sebagai titik tolak untuk membina kehidupan sosial yang saling pengertian, serta menerima dengan ketulusan hati yang penuh keikhlasan. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (unsur/sub-sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati, dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.

Dalam pengertian sehari-hari, kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini, jelas bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antarumat beragama bukan berarti merelatifkan agama-agama yang ada dan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab



dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tenteram, saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan.

2. Teori Dasar tentang Kerukunan Sosial

Teori kerukunan sosial memandang keselarasan/harmoni hubungan sosial dapat terjadi dalam interaksi antar elemen masyarakat dan budayanya. Setidaknya ada lima teori dasar berkaitan dengan kerukunan (Turner, 1991: 234) dalam jurnal Muhammad Rais (2012), yaitu sebagai berikut.



- a. Teori Nilai
Kerukunan dan integrasi sosial dapat terjadi apabila masing-masing kelompok dan subkultur dalam masyarakat saling menaati tatanan nilai-nilai sosial budaya. Nilai merupakan sesuatu yang diyakini dan dijalankan dalam masyarakat.
- b. Teori Struktural
Kerukunan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial dalam masyarakat. Pihak penguasa sebagai struktur tertinggi dapat menerapkan peraturan-peraturan yang mengintegrasikan masyarakat. Dengan kata lain, kerukunan sosial dalam konteks ini terjadi di bawah tekanan.
- c. Teori Idealis
Kerukunan sosial dapat terjalin apabila terdapat ide, gagasan, visi ataupun ideologi yang mengikat anggota masyarakat secara keseluruhan.
- d. Teori Resiprositas
Kerukunan sosial dan integrasi sosial dapat terjadi apabila dalam masyarakat dibangun jalinan sosial yang mantap.



e. Teori Interaksi

Kerukunan sosial dapat terjadi apabila terjadi interaksi rasional antarkelompok, etnis, agama, dan lain-lain dalam masyarakat yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat bagi masing-masing.

Jadi, untuk mencapai kerukunan dalam suatu masyarakat, maka seluruh masyarakat dalam suatu daerah harus menaati seluruh peraturan yang berada di daerah tersebut, kemudian harus tunduk terhadap norma-norma masyarakat yang menjadi kebiasaan masyarakat daerah, dan harus saling memahami akan setiap perbedaan yang berada di dalam masyarakat.

3. Model-Model Membangun Kerukunan

Untuk melihat lebih jelas tentang kerukunan, terdapat bermacam model dalam membangun kerukunan. Berikut penjabarannya di bawah ini.

a. Konsep *Melting Pot*

Bill Watson (2004, yang dikutip oleh Sukardi dan Subandowo, 2014) mengemukakan pada tahap awal,



bahwa cita-cita masyarakat multirasial dan multikultural dibentuk melalui proses asimilasi kelompok minoritas ke dalam kelompok dominan. Pada tahap berikutnya, berbagai kelompok tersebut mengasimilasikan dirinya sebagai masyarakat baru sehingga terbentuklah suatu masyarakat bangsa sebagai hasil dari asimilasi tersebut. Proses seperti itu diabadikan dalam sebuah teori terkenal, yaitu *melting pot*.

Teori *melting pot* pada awalnya diwacanakan oleh J. Hektor, seorang imigran dari Normandia. Dalam teorinya, dia menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asalnya sehingga seluruh imigran Amerika hanya memiliki satu budaya baru, yakni budaya Amerika. Walaupun sekarang diakui bahwa monokultur mereka itu lebih diwarnai oleh kultur *White Anglo Saxon Protestan* (WASP) sebagai kultur imigran kulit putih yang berasal dari Inggris yang Protestan (Rosyada, 2014).



Dalam jurnal Harahap (2006) dinyatakan bahwa dalam teori *melting pot* diupayakan menyatukan seluruh budaya yang ada dengan meleburkan seluruh budaya masing-masing. Jadi, dalam hal ini, teori *melting pot* merupakan suatu teori yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai macam konflik SARA, terutama di negara yang memiliki multirasial atau multietnis. Caranya yaitu dengan mengumpulkan dan membaurkan masyarakat yang multikultural dan multietnis tersebut di suatu wadah atau daerah dengan meleburkan masing-masing kebudayaan tersebut dengan berbagai macam kebudayaan yang lain. Hasil peleburan dan perpaduan antara kebudayaan tersebut melahirkan suatu kebudayaan baru di daerah tersebut.

Dalam proses menuju integrasi antara etnis/ras dalam masyarakat Amerika Serikat, secara berangsur-angsur terbentuk filsafat hidup yang berjalan secara integrasional dan kumulatif. Proses terbinanya suatu



bangsa sampai sekarang merupakan proses yang panjang, merupakan proses yang penuh prasangka-prasangka etnis/ras dan kultural, tetapi dengan kearifan kolektif, semua hambatan itu dapat diatasi. Bersamaan dengan itu, terbentuk pula kemauan yang kuat untuk membentuk identitas kultur yang baru, yaitu identitas kultur Amerika Serikat yang bersifat multietnis/multirasial (Sukardi dan Subandowo, 2014).

Ketika komposisi etnik Amerika kian beragam dan budaya mereka kian majemuk, maka teori *melting pot* kemudian mulai dikritik dan muncul teori baru yang populer dengan nama *salad bowl* sebagai sebuah teori alternatif yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Berbeda dengan *melting pot* yang melelehkan budaya asal dalam membangun budaya baru yang dibangun dalam keragaman, teori *salad bowl* atau teori gado-gado tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar



White Anglo Saxon Protentant (WASP) diakomodir dengan baik. Masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya Amerika sebagai sebuah budaya nasional.

Pada akhirnya, interaksi kultural antara berbagai etnik masing-masing tetap memerlukan ruang gerak yang leluasa sehingga dikembangkan teori *cultural pluralism* yang membagi ruang pergerakan budaya menjadi dua, yakni ruang publik untuk seluruh etnik untuk mengartikulasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi sosial politik mereka. Dalam konteks ini, mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya Amerika. Akan tetapi, mereka juga memiliki ruang privat yang menjadi tempat untuk mengekspresikan budaya etnisitas di dalamnya secara leluasa (Rosyada, 2014).

b. Konsep *Sald Bowl*

Menurut Nathan Glazer, *salad bowl* atau *glorious mosaic* yang di dalamnya setiap unsur etnis dan ras dalam populasi



dapat mempertahankan kekhasannya. Namun, dalam kenyataannya, tidak ada pandangan multikulturalis tunggal, melainkan macam-macam sikap tentang syarat multikulturalisme (Gaus & Kukathas, 2013: 572).

Jadi, teori *salad bowl* merupakan teori untuk mencegah atau mengantisipasi timbulnya konflik yang diakibatkan oleh multikultural ataupun multietnis, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai macam etnis ke dalam satu wadah atau tempat dengan tetap menjaga kebudayaan masing-masing etnis tersebut. Dengan hal ini, secara langsung maupun tidak langsung, setiap masyarakat akan sadar akan pentingnya menjaga kerukunan antara masyarakat berbagai macam etnis sehingga potensi konflik yang disebabkan karena keanekaragaman bisa dikendalikan.

c. Konsep Model Negara

Multikulturalisme

Multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang



kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan. Hal ini menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme juga dapat dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azra, 2007).

Sementara itu, pengertian masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihan, sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah adat, serta kebiasaan (*a multicultural society, then is one that includes several cultural communities with their overlapping but none the less distinct conception of the world, system of meaning, values, forms of social organizations, historic, customs and practices*) (Parekh, 1997, dalam Azra, 2007).



Berdasarkan teori multikulturalisme yang dikemukakan oleh para ahli sosiologi, dapat ditarik beberapa penegasan konsep sebagai indikator dalam mengukur kondisi model multikulturalisme bila suatu wilayah kehidupan warga negaranya yang berbeda keyakinan ideologi, berbeda ras, berbeda tradisi, berbeda pilihan politik, dan berbeda cita-cita dan tujuan dapat dipersatukan oleh prinsip-prinsip yang ada di dalam negara multikulturalisme, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut di bawah ini.

1) Prinsip *Egalitarian* (Persamaan)

Bila warga negara dalam satu negara menganggap bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama, maka kewajiban negara harus memperlakukannya dengan pelayanan yang sama tanpa ada yang merasa tersisihkan. Perlakukan diskriminatif dari pemerintah yang mewakili negara pada warga negaranya inilah



sebagai ukuran berlangsungnya kehidupan multikultural di suatu negara.

2) Prinsip Kerja Sama

Multikulturalisme menghendaki adanya kerja sama antarwarga negara tanpa ada yang merasa dirugikan kepentingan hidupnya. Dengan kesadaran selalu bekerja sama dengan warga negara yang berbeda etnis, berbeda keyakinan beragama, berbeda ras, berbeda tradisi, dan berbeda pilihan politik inilah sebagai salah satu kehidupan multikultural.

3) Prinsip Toleransi

Dalam negara multikulturalisme, selalu mengedepankan sikap toleransi dalam hubungan interaksi sosial kepada mereka yang berbeda agama, ras, tradisi, keyakinan ideologi, dan pilihan politik. Dengan sikap toleransi yang terbangun di suatu negara dapat dikatakan negara tersebut dapat



melaksanakan model negara multikulturalisme.

4) Prinsip Otonomi

Bila suatu negara dapat dikatakan telah melaksanakan model negara multikulturalisme dan bila warga negara memiliki sikap otonom dalam segala aktivitasnya. Demikian juga, daerah harus diberikan otonomi dalam mengelola pemerintahannya. Sikap otonom inilah sebagai standar dalam menuju negara model multikulturalisme.

5) Prinsip Akomodatif

Dalam negara multikulturalisme diperlukan sikap akomodatif (menampung aspirasi) warga negara dan penyelenggara negara dalam menjalankan kebijakan agar kehidupan dalam suatu negara dapat berjalan normal. Dengan sikap akomodatif, semua kepentingan dari warga negara yang berbeda etnis, berbeda ras, berbeda agama, dan berbeda



pilihan politik dapat diselesaikan dengan cara-cara damai tanpa ada yang dirugikan kepentingannya.

Dalam mendukung teori tentang multikulturalisme di atas, Will Kymlicka mengemukakan pendapatnya tentang cara mengelola negara model multikulturalisme sebagai berikut.

Sebagaimana kutipan tulisannya dalam buku *Kewargaan Multikultural* tentang multikulturalisme, bahwa multikulturalisme mencakup berbagai bentuk pluralisme budaya yang berbeda. Masing-masing memiliki tantangan sendiri-sendiri. Minoritas menyatu dengan komunitas politik, mulai penaklukan, dan penjajahan masyarakat yang sebelumnya memerintah sendiri sampai pada imigrasi sukarela perorangan dan keluarga. Perbedaan-perbedaan dalam cara penggabungan itu memengaruhi sifat dari kelompok minoritas dan bentuk hubungan yang mereka kehendaki dengan masyarakat yang lebih luas (Kymlicka, 2003: 13).



Berdasarkan kajian beberapa teori pada subpokok bahasan di atas menunjukkan bahwa membangun sebuah keharmonisan dalam suatu negara dengan kondisi demografi yang heterogen diperlukan berbagai model strategi. Tidak lain dengan tujuan untuk mewujudkan negara multikulturalisme di Indonesia. Di antara model tersebut diulas pada subpokok di atas. Dengan demikian, cita-cita dalam mewujudkan *nation state* di Indonesia dapat kita gunakan beberapa perbandingan teori, yaitu menggunakan teori *melting pot*, teori *sald bowl*, atau model negara multikulturalisme. Pada prinsipnya, membangun negara *nation state* harus terdapat model yang digunakan sebagai strategi dalam mewujudkan cita-cita *The Founding Fathers* dalam mewujudkan negara multikulturalisme.

Fakta-fakta yang ditemui di daerah daerah di Indonesia yaitu dalam mewujudkan *nation state* dengan melakukan pendekatan model negara multikulturalisme. Asumsi tersebut ditunjukkan oleh substansi nilai-nilai pancasila dan konstitusi yang lebih banyak memuat model negara multikulturalisme



dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memang secara empiris, kondisi demografi kita terdiri atas beberapa karakteristik yang dimiliki oleh berbagai etnis. Keanekaragaman ini juga memiliki berbagai perbedaan di antara etnis. Untuk membahas lebih lanjut tentang karakteristik etnis, dapat kita bahas pada bagian bab berikutnya guna mengetahui seperti apakah etnis tersebut.

Bila kita tidak mengetahui bagaimana karakteristik etnis di Indonesia, model apapun yang kita gunakan dalam mewujudkan cita-cita *The Founding Fathers* tetap akan mengalami kegagalan dalam mewujudkannya. Oleh karena itu, perlu diulas pada bab tersendiri tentang etnis, proses terbentuknya etnis, dan karakteristik dari etnis. Pengetahuan ini diperlukan sebagai dasar dalam menjalankan berbagai teori model untuk membangun *nation state*.







LAHIR DAN TUMBUHNYA KONSEPSI ETNISITAS

Untuk mengetahui konsep etnis yang menjadi fokus dalam membangun negara *Nation State*, dapat kita ketahui maknanya pada bab ini.

A. Pentingnya Etnitas dalam Membangun Negara Multikulturalisme

Sangat menarik untuk melakukan pengkajian tentang berkembangnya etnis atau etnik di Negara Republik Indonesia. Mengapa demikian? Republik yang kita cintai ini dihuni oleh penduduknya yang bukan hanya berasal dari salah satu etnik. Lebih kurang 300 etnik tumbuh dan berkembang di negara ini. Kondisi demografi tersebut dapat dijadikan sebagai



fakta sejarah tentang keanekaragaman Indonesia.

Sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap kondisi demografi, sampai saat ini penduduk yang mendiami dari berbagai etnik dapat hidup rukun, sekalipun di beberapa daerah ada gerakan menuntut keadilan kepada pemerintah pusat. Namun, tuntutan itu sangat manusiawi, karena semua warga negara dari manapun asal etniknya, pemerintah pusat harus mengakomodir keinginan rakyatnya tersebut.

Demikian halnya dengan konflik etnis yang terjadi antara etnik Papua dengan etnis Jawa yang ada di Jawa Timur, konflik Poso, Konflik Maluku yang dilatarbelakangi oleh tidak saling menghargai keyakinan dan penghargaan kepada ras etnik lain. Dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi di setiap daerah bisa diakibatkan oleh kurang paamanya masyarakat sebagai warga negara terhadap kultur dan keyakinan agama dari etnik lain. Artinya, penyebab konflik di daerah yang bermasalah selalu diakibatkan oleh dua pihak. Pihak pertama, konflik bisa terjadi bila masyarakat tidak menghargai etnis lain yang



berbeda ras keyakinan, dan kultur. Pihak kedua, manajemen negara dalam hal ini pemerintah pusat yang tidak menyelesaikan konflik secara bijaksana yang terjadi kepada etnis yang bermasalah.

Melihat fenomena demografi dan konflik di beberapa daerah tersebut, maka pemerintah Indonesia harus berhati-hati dalam mengelola rakyatnya yang terdiri dari beragam etnik. Jika tidak, maka akan berakibat pada *failed staat*. Mengapa demikian? Hal ini karena semua etnik yang ada di Indoneisa ini tentu mau untuk hidup sejahtera dan mendambakan keadilan sebagaimana etnik Jawa yang ada di sekitar ibu Kota Negara.

Pemahaman kita tentang Indonesia bukan hanya pulau Jawa, tetapi ada kewajiban pemerintah pusat untuk memperlakukan hal yang sama, khususnya kesejahteraan etnik yang ada di luar pulau Jawa. Ketika pemerintah abai dalam melaksanakan sesuai dengan amanah dasar negara Pancasila dan konstitusi pada pasal 18 UUD NRI 1945, pasal 27 UUD 1945, pasal 31, Pasal 32 UUD NRI 1945 dan pasal 34 UUD NRI 1945, maka republik ini akan mengalami apa yang penulis sebut sebagai



gerakan separatisme yang berasal dari etnik tertentu. Salah satu contohnya, pemerintah Republik Indonesia mengalami masalah membangun negara *nation state* dengan model negara multikulturalisme, terjadinya gerakan separatisme dari etnik Aceh melalui gerakan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dan gerakan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Dua gerakan ini jika kita lihat memiliki tujuan yang sama, yaitu menuntut kepada pemerintah pusat untuk mendirikan negara baru dan keluar dari NKRI. Dilihat dari apa yang menjadi tuntutan kedua gerakan ini, diketahui bermula dari tuntutan keadilan dan kesejahteraan daerahnya. Gerakan ini menghendaki pemerintah pusat untuk menghargai kultur dan keadilan dalam menuntut kesejahteraan bersama.

Sejarah kelam perjalanan negara di era Orde Baru dan di era Reformasi di atas memberikan petunjuk kepada kita agar pemerintah pusat harus memahami karakter setiap etnis dan kehendak etnis tersebut. Hal ini harus menjadi bahan renungan kita dalam membangun negara *nation state* dengan model negara multukultikulturalisme. Kita tidak bisa



melupakan fakta-fakta sejarah yang ada di era Orde Baru dan di era reformasi kegagalan. Pemerintah Pusat akan selalu berhadapan dengan masalah konflik etnis yang akan berkepanjangan, dan akhirnya akan bermuara kepada *failed staat* atau negara gagal.

Untuk mengawali pemahaman kita dalam mengelola negara multikulturalisme, sebaiknya kita mengetahui konsep sesungguhnya dari etnik atau etnis tersebut. Berikut penjabarannya di bawah ini.

B. Konsep Etnisitas

Kata etnis (*ethnic*) berasal dari bahasa Yunani '*ethnos*'. Kata ini merujuk pada suatu pengertian (identik) yaitu pada dasar geografis dalam suatu batas-batas wilayah dengan sistem politik tertentu (Rudolf, dalam Abdilah S., 2002).

Istilah etnis umumnya hanya digunakan untuk suku-suku tertentu yang dianggap bukan asli Indonesia namun telah lama bermukim dan berbaur dalam masyarakat. Selain itu juga tetap mempertahankan identitas mereka melalui cara-cara khas yang mereka kerjakan. Secara fisik mereka benar-benar khas



misalnya etnik China, etnik Arab, etnis Bugis, dan etnis Gorontalo.

Istilah etnis juga dipakai sebagai sinonim dari kata suku pada suku-suku yang dianggap asli Indonesia, misalnya etnik Bugis, etnik Minang, etnik dari Pakpak, etnik Dani, etnik Sasak, etnik Gorontalo, dan ratusan etnik lainnya. Akhir-akhir ini istilah suku mulai ditinggalkan karena berasosiasi dengan keprimitifan. Istilah etnis sendiri merujuk pada pengertian kelompok masyarakat.

Etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Konsep etnisitas bersifat relasional yang berkaitan dengan identifikasi diri dan asal usul sosial. Apa yang kita pikirkan sebagai identitas kita, tergantung kepada apa yang kita pikirkan sebagai bukan kita.

Pandangan yang mengatakan kesamaan etnis untuk mengelompokkan etnis didasarkan pada adat kebiasaan dan padangan yang khas tidak cocok untuk diterapkan pada masyarakat yang latar belakang dan cara hidupnya berbeda, sehingga homogenitas etnis tetap dipertahankan meskipun terdapat beragam cara hidup dan bentuk sosial. Penyebaran



masyarakat yang berangkat dari budaya yang sama membentuk ciri etnis yang berbeda ketika masyarakat tersebut mulai menyebar dan beradaptasi dengan lingkungan tempat masing-masing dari mereka menetap dan tinggal.

Menurut Fedrik Bart (1988: 9), istilah etnis merujuk pada suatu kelompok tertentu karena kesamaan ras, agama, asal usul, ataupun kombinasi dari kategori tersebut terikat pada sistem nilai budayanya. Fedrik Bart (1988) dan Zastrow (1989), menganggap etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa, ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya.

Thomas Sowell (dalam Fedrik Bart, 1988: 9) yang menulis tentang *Ethnic Of America*, mengemukakan bahwa etnis merupakan sekelompok orang yang mempunyai pandangan dan praktik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma misalnya, kesamaan agama, negara asal, suku bangsa, kebudayaan, dan lain-lain yang semuanya berpayung pada suatu kelompok yang disebut kelompok etnis.



Narroll (dalam Fedrik Bart, 1988: 9) berpendapat bahwa etnis sebagai suatu populasi yang: (1) secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam satu bentuk budaya, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan (4) membentuk ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dengan kelompok populasi lain.

Definisi etnis di atas menjelaskan tentang pembatasan-pembatasan kelompok etnis. Hal itu didasarkan pada populasi tersendiri, terpisah dari kelompok lain, dan menempati lingkungan geografis tersendiri yang berbeda dengan kelompok lain.

Menurut Em Zul Fajri dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia bahwa etnis berkenaan dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Sedangkan menurut Ariyuno Sunoyo (1985) bahwa: "Etnis adalah suatu kesatuan budaya dan teritorial yang tersusun



rapi dan dapat digambarkan ke dalam suatu peta etnografi.”

Setiap kelompok memiliki batasan-batasan yang jelas untuk memisahkan antara satu kelompok etnis dengan etnis lainnya. Menurut Koentjaraningrat (1982), konsep yang tercakup dalam istilah etnis adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan, sedangkan kesadaran dan identitas seringkali dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga.

C. Ciri-Ciri Etnik

Suku bangsa yang sering disebut etnik atau golongan etnik mempunyai tanda-tanda atau ciri-ciri karakteristiknya. Ciri-ciri tersebut terdiri dari (Payung Bangun, 1998):

1. memiliki wilayah sendiri;
2. mempunyai struktur politik sendiri berupa tata pemerintahan dan pengaturan kekuasaan yang ada;
3. adanya bahasa sendiri yang menjadi alat komunikasi dalam interaksi;
4. mempunyai seni sendiri (seni tari lengkap dengan alat-alatnya, cerita



- rakyat, seni ragam hias dengan pola khas tersendiri);
5. seni dan teknologi arsitektur serta penataan pemukiman;
 6. sistem filsafat sendiri yang menjadi landasan pandangan, sikap, dan tindakan; dan
 7. mempunyai sistem religi (kepercayaan, agama) sendiri.

Etnisitas secara substansial bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya tetapi keberadaannya terjadi secara bertahap. Etnisitas adalah sebuah proses kesadaran yang kemudian membedakan kelompok kita dengan mereka. Basis sebuah etnisitas adalah berupa aspek kesamaan dan kemiripan dari berbagai unsur kebudayaan yang dimiliki, seperti adanya kesamaan dan kemiripan dari berbagai unsur kebudayaan yang dimiliki, ada kesamaan struktural sosial, bahasa, upacara adat, akar keturunan, dan sebagainya. Berbagai ciri kesamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari tidak begitu berperan dan dianggap biasa. Dalam kaitannya, etnisitas menjadi persyaratan utama bagi munculnya strategi



politik dalam membedakan “kita” dengan “mereka” (Hadar, 2000).

Dari beberapa macam argumentasi mengenai etnis tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa etnis adalah sebuah komunitas masyarakat yang memiliki berbagai macam kesamaan dalam kehidupan sosio-kulturalnya. Kesamaan tersebut yang membedakan mereka dengan komunitas-komunitas lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, yang muncul dalam kehidupan sehari-hari lebih menjurus pada pengklaiman “keakuan dan kekitaan”.

Orang yang berasal dari suatu kelompok etnis cenderung melihat budaya mereka sebagai yang terbaik. Kecenderungan ini disebut sebagai etnosentrisme, yaitu kecenderungan untuk memandang norma dan nilai yang dianut seseorang sebagai hal yang mutlak dan digunakan sebagai standar untuk menilai dan mengukur budaya lain (Coleman dan Cressey, 1984).

Dalam interaksi sosial, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi



pembentukan sikap menurut Azwar (1998, dalam Muhtadi, 2011) adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan agama, serta faktor emosi dalam diri individu. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan dan perubahan sikap ini adalah faktor internal dan eksternal individu (Gerungan, 1991).

a. Faktor-Faktor Internal

Pengamatan dalam komunikasi melibatkan proses pilihan di antara seluruh rangsangan objektif yang ada di luar diri individu. Pilihan tersebut berkaitan erat dengan motif-motif yang ada dalam diri individu. Selektivitas pengamatan berlangsung karena individu tidak dapat mengamati semua stimulus yang ada.

b. Faktor-Faktor Eksternal

Sikap dapat dibentuk dan diubah berdasarkan dua hal, yaitu karena interaksi kelompok dan komunikasi.

Gerungan juga menambahkan apabila sikap sudah terbentuk dalam diri manusia, maka hal tersebut menentukan pola tingkah



lakunya terhadap objek-objek sikap. Pembentukan sikap ini tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi berlangsung dalam interaksi manusia, yaitu interaksi di dalam kelompok dan diluar kelompok. Pengaruh dari luar kelompok ini belum cukup untuk mengubah sikap sehingga membentuk sikap baru.

Dalam narasi politik, Indonesia pasca reformasi 1998 terlihat secara jelas bagaimana politik etnis sebagai embrio atau dinamika tersendiri dalam perhelatan politik lokal. Seiring dengan dinamika fragmentasi masyarakat lokal ke dalam berbagai macam subsistem sosial membuat etnisitas sebagai suatu kekuatan politik dalam mendorong percaturan politik, baik Pemilu Presiden, DPR dan DPRD, maupun pemilihan kepala daerah.

D. Perkembangan dan Pembangunan Kelompok Etnis

Ada beberapa kriteria yang bisa kita lihat dari suatu kelompok etnis, yaitu dari segi religi, interaksi, kulturisasi, ritual, dan idealisasi.

1. Religi

Religi merupakan sebuah akidah, agama, maupun kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Seseorang pasti



mempercayai keberadaan Tuhan dan mengikuti ajaran yang diadakannya. Pada pembangunan kelompok etnis, religi merupakan pusat dalam menjalani pembangunan kelompok etnis. Semua suku mempercayai tentang keajaiban. Adapun etnis yang hanya mempercayai mengenai agama yang dianutnya dan melaksanakannya. Dewa, Tuhan, dan lain-lain, semua etnis percaya mengenai keajaiban yang ada serta menganut agama yang dimilikinya.

2. Interaksi

Interaksi merupakan sebuah tanggapan yang dilakukan seseorang kepada orang yang lain. Jika seseorang melihat orang yang mengalami kesulitan, pasti orang tersebut akan membantunya. Jika kita merasakan kesepian, kita dapat mengajak seseorang yang lain untuk berbicara. Dalam pembangunan kelompok etnis, biasanya jaringan interaksi merupakan komponen untuk bisa bersosialisasi dengan seseorang di dalam etnisnya sendiri. Adapun etnis yang berinteraksi dengan etnis lain, akan tetapi jika suatu



etnis berkelompok dengan etnis lain kemudian menimbulkan suatu kerusuhan, maka itu berarti salah dalam berinteraksi.

3. Kulturasasi

Kulturasasi merupakan kebudayaan yang ada pada wilayah atau tempat itu sendiri. Semua orang pasti mempunyai kebudayaannya masing-masing. Apalagi jika kebudayaan itu merupakan kebudayaan sehari-hari dalam kehidupan bangsa dan negara. Dalam pembangunan kelompok etnis, kulturalisasi sangat diperlukan dalam membedakan etnis yang lain. Karena kulturasasi merupakan simbolis dan identitas dalam kelompok etnis.

4. Ritual

Ritual merupakan sebuah atraksi yang dilakukan pada wilayah atau tempat tertentu dalam acara ritual, kebudayaan, dan kepercayaan bergabung menjadi satu. Acara ritual merupakan cara yang sudah menjadi tradisi dan mempercayai sesuatu hal yang kadang bersifat mistis. Pada zaman dahulu, kebudayaan nenek



moyang kita selalu mengadakan acara ritual dan hingga saat ini ritual masih tetap saja ada, seperti ritual memuja nenek moyang kita yang telah meninggal, memanggil hujan, dan lain-lain. Dalam pembangunan kelompok etnis, ritual termasuk dalam religi dan kulturisasi. Kebanyakan kelompok etnis selalu mementingkan kebudayaan dan kepercayaan masing-masing agar tidak membawa bencana dari sekelompok etnis tersebut.

5. Idealisasi

Idealisasi merupakan sebuah cita-cita yang dimiliki oleh seseorang untuk menggapai kesuksesan. Keinginan orang untuk menjadi sukses harus diperlukan dengan usaha yang keras. Pembangunan kelompok etnis memiliki tujuan dan cita-cita dalam menggapai masa depan yang cemerlang. Itupun dari sebuah ritual dan kulturisasi. Jika mereka menjalani semuanya dengan baik, maka sebuah idealisasi akan tercapai dengan baik dan menghasilkan nilai baik bagi masa depan. Masyarakat tradisional atau kelompok



etnis bebas untuk melakukan adat istiadat yang diyakininya tanpa merasa terancam oleh kelompok etnis lain, tetapi bila bersikap toleran terhadap kelompok etnis lain, maka setiap orang tidak perlu meninggalkan ciri etnis dan budaya untuk berinteraksi dengan sekelompok etnis lain. Hal ini untuk menyesuaikan diri terhadap hubungan-hubungan institusi pasar.

Kepatuhan akan keputusan bersama yang timbul, baik konstitusi kenegaraan maupun hukum, tertulis ataupun tidak tertulis karena berdasarkan pada kebiasaan, maka harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Meskipun mereka berasal dari etnis dan budaya yang berbeda, namun mempunyai hak-hak dan kewajiban sipil sebagai warga negara yang mendukung dan membangun sebuah daerah ke arah yang lebih baik.

E. Penyebaran Budaya Kelompok Etnis

Kebudayaan suku-suku ras tertentu mungkin bisa menjadi alternatif penyamaan budaya dan perkembangan kulturalisasi. Penemuan inovatif dan bermanfaat bagi



kehidupan harus dikembangkan dan disebarakan ke seluruhnya. Hal ini tidak lain adalah untuk pengembangan dan pemanfaatan bagi kepentingan kehidupan sehari harinya. Begitu pula dengan budaya kelompok etnis. Teknik persebaran budaya kelompok etnis dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut.

1. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan penjelajahan dari satu tempat ke tempat lain. Dalam penyebaran kultur etnis, eksplorasi merupakan hal utama untuk memancing perhatian etnis lainnya untuk masuk ke etnis itu sendiri. Salah satu contoh budaya yang menggunakan teknik eksplorasi yaitu budaya Eropa yang menjelajah seluruh dunia, memberikan ilmu, dan budayanya disebarakan ke tempat wilayah yang dijelajahnya.

2. Pewarisan

Biasanya dalam bentuk-bentuk warisan ini, jika budaya tersebut hampir punah, maka budaya akan diwariskan ke suku atau etnis yang lain. Sehingga kelompok etnis tersebut mendapatkan budaya yang



sama dengan budaya yang diwariskan itu. Terkadang banyak kelompok etnis yang tidak menginginkan budayanya dimasuki oleh budaya lain, contohnya budaya timur tidak mau dimasuki budaya barat. Teknik ini sebenarnya jarang dilakukan oleh etnis lain, karena hal yang telah dikatakan sebelumnya yaitu tidak ingin mencampuri dengan budaya lain.

3. Keturunan

Banyak budaya yang tercampur dengan budaya lain. Hal ini terjadi karena pencampuran budaya yang disebabkan oleh keturunan. Keturunan juga berpengaruh bagi budaya kelompok etnis. Sebagai contoh, ketika kita dewasa, jika kita merupakan orang Sunda dan jodoh kita adalah orang Gorontalo, maka keturunan yang akan dihasilkan ialah Sunda Gorontalo.

4. Provokasi (Peperangan)

Provokasi merupakan pengusaran atau penghasutan. Biasanya efek yang ditimbulkan dari teknik ini yaitu terjadinya perang antara budaya yang



satu dengan yang lainnya. Sistem ini merupakan sistem untuk menghasut dan menggusarkan budaya lain, sehingga ada rasa kekesalan dan kemarahan terhadap budaya lainnya, akhirnya terjadilah peperangan. Di balik peperangan pasti ada yang dinamakan kedamaian dan permusuhan. Jika terjadi kedamaian, maka penyebaran kelompok etnis menjadi satu karena perdamaian yang telah diselesaikan. Akan tetapi, jika terjadi permusuhan biasanya ada dua kemungkinan pada penyebaran kelompok etnis yaitu yang *pertama* memperbanyak pasukan kelompok etnis dan yang *kedua* kemungkinan banyaknya yang hilang dan berpindah ke kelompok etnis lainnya.

Demikian kajian tentang bagaimana terjadinya penyebaran etnis di suatu wilayah. Ekspansi etnis ke wilayah tertentu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor di atas dan untuk membahas lebih lanjut tentang pemahaman etnisitas marilah kita analisis pandangan mengenai pengelompokan etnis di bawah ini.



5. Pengelompokkan Kelompok Etnis

Munculnya kelompok etnis secara hereditas menimbulkan suatu keyakinan bahwa suatu individu tidak akan mengalami penolakan dalam kelompok etnis tersebut, namun kesadaran akan memurnikan keturunan agar tidak tercemar oleh ciri primordial suku atau etnis lain menimbulkan aktivitas *intermarriage*. Bahkan, dalam kasus tertentu, terdapat peraturan yang dibuat secara konstitusi yang melarang pernikahan dengan orang yang berbeda ras untuk menghindari afiliasi antara ras. Hal ini dilakukan untuk memelihara kesamaan status sosial, kesamaan dalam pandangan hidup, baik yang dibentuk secara turun-temurun ataupun secara religi dalam kehidupan yang mulai beragam.

Pandangan mengenai etnis lain menimbulkan batas antara satu etnis dengan etnis lainnya. Konstruksi-konstruksi dan dasar yang dikenakan kepada diri kita dan mereka merupakan



salah satu aktivitas yang sering terjadi. Ciri antara etnis juga berpengaruh dalam interaksi sosial antar etnis di dalamnya, dalam pemikiran masing-masing anggota etnis. *Ideology general* mengenai suatu etnis menimbulkan pertentangan pada etnis tersebut. Pandangan inilah yang menimbulkan segregasi di antara etnis dan juga menimbulkan konflik etnis tersebut tentang peneguhan atas identitas etnis yang dimiliki oleh satu kelompok etnis atas ras kelompok etnis lain dapat memicu ketegangan bahkan konflik horizontal antar etnis.

Pengertian dalam antropologi, bahwa ada tiga perspektif teori utama yang digunakan untuk membahas mengenai etnisitas. Selain teori primordial, dua lainnya adalah teori situasional dan teori relasional. Teori situasional berseberangan dengan teori primordial. Teori situasional memandang bahwa kelompok etnis adalah entitas yang dibangun atas dasar kesamaan para warganya. Bagi mereka, yang lebih penting bukan wujud kesamaan itu sendiri melainkan perihai



penentuan dan pemeliharaan batas-batas etnis yang diyakini bersifat selektif dan merupakan jawaban atas kondisi sosial historis tertentu (Bart, dalam Simatupang, 2003). Teori ini menekankan bahwa kesamaan kultural merupakan hal yang lebih besar dibanding kesamaan darah dalam penggolongan orang ke dalam kelompok etnik.

Sedangkan teori relasional berdasarkan pandangan bahwa kelompok etnik merupakan penggabungan dua etnisitas atau lebih yang memiliki persamaan maupun perbedaan yang lebih dibandingkan dalam menentukan pembentukan etnik dan pemeliharaan batas-batasnya. Menurut perspektif relasional ini, etnik ada karena adanya hubungan antaretnis yang berbeda-beda.

Saat ini, sepertinya tidak relevan lagi membicarakan mengenai etnik, mengingat batas-batas etnik telah semakin kabur. Batas-batas budaya antaretnik telah semakin tidak jelas. Saat ini, segala manusia dari berbagai etnik telah semakin melebur dalam kehidupan sosial yang



satu. Apalagi globalisasi yang begitu deras dan nyaris tak tertahankan bertendensi memunculkan keseragaman budaya, baik dalam pola pikir, sikap, tingkah laku, seni, dan sebagainya.

Berdasarkan kajian teori di atas menunjukkan bahwa etnis terbentuk didasarkan pada persamaan karakteristik yang melekat pada komunitas tertentu. Komunitas inilah yang membentuk komunitas etnis. Sehingga antara komunitas etnis tertentu dapat berbeda dengan etnis lain yang berada di luar wilayah itu. Konsep pembentukan etnis dapat dikenali dari kondisi demografi di suatu wilayah, sehingga ada istilah etnis lokal dan etnis pendatang. Dengan pragementasi etnis lokal dengan etnis pendatang inilah, di suatu daerah sering memicu potensi konflik dengan etnis pendatang.

6. Etnis Lokal

Etnis lokal diartikan sebagai etnis asli yang mendiami suatu wilayah yang disamakan oleh keturunan yang sama, budaya yang sama, dan adat yang sama.



Pengertian etnis lokal didasarkan pada dasar teritorial sebagai penduduk asli yang mendiami wilayah pertama kalinya. Inilah ukuran dari terminologi dari istilah etnis lokal tersebut. Berangkat dari pengertian ini, maka setiap daerah di Indonesia selalu menggunakan istilah etnis lokal. Tetapi, pengertian di atas tidak dapat dipermanenkan, karena terkadang di suatu wilayah tertentu penyebutan etnis lokal tidak dapat lagi digunakan karena penduduk asli daerah tersebut tidak dapat diidentifikasi. Artinya, penduduk asli di suatu daerah telah mengalami proses akulturasi, sehingga memunculkan budaya campuran. Sehingga terminologi istilah etnis lokal mengalami perubahan dari istilah asalnya.

Dapat dikatakan, terkadang ada satu wilayah penduduknya yang bukan lagi berasal dari etnis lokal, tetapi berasal dari proses akulturasi budaya dari berbagai etnis pendatang. Berdasarkan analisis di atas, wilayah yang masih mempertahankan istilah etnis lokal di Indonesia hanya tinggal beberapa daerah saja, di antaranya



adalah Provinsi Gorontalo, karena etnik Gorontalo masih memiliki keaslian tradisi. Hal ini membuat terminologi etnis lokal Gorontalo masih dapat diidentifikasi. Sebagai contoh, dapat dilihat dari nama-nama etnis lokal Gorontalo yang selalu menggunakan sistem patrimonial. Contohnya penggunaan marga di belakang nama yang selalu mengikuti marga ayahnya. Berbeda dengan etnis Jawa yang tidak menggunakan marga dibelakang nama, dll.

Dengan demikian, istilah etnis lokal untuk daerah Provinsi Gorontalo masih dapat digunakan dalam membedakan dengan etnis pendatang. Masih banyak karakteristik yang berbeda dengan etnis pendatang dalam mengidentifikasi istilah etnis lokal Gorontalo. Sehingga, istilah etnis lokal Gorontalo masih dapat kita gunakan hingga saat ini.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan etnis lokal di daerah Provinsi Gorontalo adalah penduduk asli Gorontalo yang telah lama mendiami wilayah Gorontalo dengan karakteristik



budaya dan tradisi lokal Gorontalo. Memang bila kita analisis, tradisi etnis lokal Gorontalo ada yang memiliki kesamaan dengan etnis lain yang tinggal di daerah Gorontalo. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa etnis lokal Gorontalo agak mudah melakukan interaksi dengan etnis pendatang yang menetap di daerah Gorontalo, seperti etnis Jawa, etnis Makasar, etnis Bali, etnis Bajo. Sedangkan etnis yang berbeda adalah etnik Tionghoa dan etnik Arab.

Etnis lokal Gorontalo dikenal dengan tradisi adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Inilah yang menjadi landasan masyarakat Indonesia di dalam melakukan aktivitas. Dengan tradisi seperti ini, masyarakat Gorontalo dikenal sebagai masyarakat agamis. Oleh karena itu, apabila ada masyarakat lain selain etnis Gorontalo yang berperilaku tidak sesuai dengan kepribadian etnis lokal, maka akan menghadapi tantangan dalam melakukan interaksi sosial.

Pengertian di atas hanya memberikan batasan ketika dalam tulisan ini mengkaji etnis



lokal Gorontalo. Dengan batasan ini kita dapat melihat seperti apa sesungguhnya yang ada pada etnis lokal Gorontalo. Batasan pengertian sebagai definisi etnis lokal Gorontalo dalam buku ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami karakteristik yang ada pada etnis lokal Gorontalo.

Salah satu kegagalan kita dalam membangun negara dengan model negara multikulturalisme adalah kita tidak memahami perilaku etnis tertentu sehingga yang terjadi adalah benturan tradisi yang mengarah pada sikap egois dan akhirnya sikap inilah yang menyebabkan disharmoni sosial hubungan antaretnis yang ada di Indonesia. Sebagai contoh konflik yang terjadi antara etnis Madura dan etnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegagalan kita untuk tidak mau mempelajari dan memahami karakteristik etnis yang ada di Indonesia akan mengalami kegagalan dalam membangun *Nation State* sebagai dasar dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Apa yang disebut oleh Samuel Huntington mengenai *class of civilization* atau konflik peradaban akan terjadi bila kita tidak saling memahami karakteristik



etnis tertentu yang ada di negara kita. Pernyataan Huntington ini sebagai strategi kita dalam mewujudkan impian dalam membangun negara multikulturalisme di negara kita.

Kajian pembahasan etnisitas pada bagian bab ini, digunakan untuk mengenal sesungguhnya apa yang dimaksud dengan etnis, dan bagaimana mengenal kehidupan karakteristik etnis. Bila warga masyarakat dan pemerintah memahami apa sesungguhnya makna etnisitas di Indonesia, maka akan memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan negara *nation state* dengan model negara multikulturalisme.

Biasanya, kita mengalami kegagalan dalam membangun interaksi sosial karena tidak memahami terlebih dahulu makna dari etnisitas, sehingga yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat selalu ada gesekan antaretnis. Baik itu disebabkan karena gesekan agama, gesekan tradisi, gesekan ras, gesekan pilihan politik, dll. Gesekan ini terjadi bila masyarakat dan pemerintah, baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperlakukan kebijakan kepada etnis tertentu dengan tidak bersandarkan pada



model negara multikulturalisme. Kebijakan negara multikulturalisme selalu mengakomodir aspirasi dari warga masyarakatnya didasarkan pada kearifan lokal yang ada pada setiap etnis di dalam suatu wilayah.

Kegagalan kita selalu mendasarkan kebijakan secara parsial dengan selalu menyamaratakan perbedaan, padahal kondisi demografi masyarakat kita yaitu apabila kita menganalisis tentang konsep etnisitas yang telah dibahas pada bagian bab ini, ternyata setiap etnis punya karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang didasarkan kepada model negara multikulturalisme. Dapat dikatakan bahwa sebaiknya masyarakat dan pemerintah harus komitmen dalam menjalankan negara dengan model negara multikulturalisme sebagaimana yang ada pada dasar negara kita, yaitu Pancasila dan konstitusi UUD 1945.

Ini yang menarik ketika mengelola negara dengan kondisi heterogen yang harus memahami benar tentang kondisi etnisitas yang ada di negara kita, dengan jumlah etnis kurang lebih terdiri dari 300 suku bangsa. Bila kita tidak memahami terlebih dahulu tentang



bagaimana makna pemahaman etnisitas, maka hal ini akan menjadi pintu masuk (*trigger*) dari kegagalan dalam mengelola negara dengan model negara multikulturalisme di Indonesia. Sehingga yang diperlukan kepada pembaca pada bagian bab ini adalah untuk memahami makna etnisitas di dalam membantu kita dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Biasanya, kita mengalami gagal paham terhadap terminologi suatu konsep, sehingga diperlukan pemahaman yang komprehensif dalam mendalami satu konsep terhadap istilah etnisitas. Hal tersebut pada akhirnya tidak akan menimbulkan gagal paham lagi ketika berinteraksi dengan orang yang berbeda etnis dengan kita.







KONSEPSI KETAHANAN NASIONAL DALAM STRATEGI MEMBANGUN NEGARA MULTIKULTURALISME DI INDONESIA

F*ailed staat* atau negara gagal sangat tidak diharapkan oleh semua negara yang bercita-cita dalam membangun negara multikulturalisme. Untuk menghindari kegagalan kita dalam membangun model negara multikulturalisme, sudah seharusnya kita mulai dari memahami beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai dasar strategi dalam membangun negara multikulturalisme. Biasanya dimulai dari mempelajari teori yang sudah ada atau kita mencoba melalui perenungan sebagaimana para filosof memikirkan apa yang seharusnya dilakukan



oleh negara tersebut dalam menciptakan keselarasan. Bila melihat harapan tersebut, alangkah baiknya kita terlebih dahulu memahami beberapa konsep yang ada dalam uraian di bawah ini yaitu sebagai berikut.

A. Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan berasal dari asal kata “tahan”, tahan menderita, tabah kuat, dapat menguasai diri, tidak kenal menyerah. Ketahanan berarti berbicara tentang perihal kuat, keteguhan hati, atau ketabahan. Jadi, ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran, sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah *national resilience* yang mengandung pengertian dinamis, dibandingkan pengertian *resistence* dan *endurance*.

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala



tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar dan dalam, yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan negara.

Ketahanan nasional (tannas) adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya (Suradinata, 2005: 47, dalam Agus, 2015).

Dalam pengertian tersebut, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi tersebut harus terus diusahakan sejak dini, dibina dan bisa dimulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Proses berkelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasar pemikiran geostrategi berupa konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia. Konsep inilah yang disebut ketahanan nasional (Suradinata, 2005: 47, dalam Agus, 2015). Jadi, dapat



disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah konsep geostrategi Indonesia.

B. Landasan Fundamental Ketahanan Nasional

Ada 3 landasan ketahanan nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Pancasila Landasan Idiil

Pancasila merupakan dasar, falsafah, dan ideologi negara, yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai nilai moral dan etika kebangsaan, pengamalan Pancasila harus diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak setiap warga negara Indonesia untuk mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing. Nilai-nilai tersebut meliputi keselarasan, keserasian, keseimbangan, persatuan dan kesatuan, kerakyatan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Nilai-nilai Pancasila telah teruji dan diyakini kebenarannya sebagai pemersatu bangsa dalam membangun dan menata kehidupan berbangsa serta bernegara yang lebih baik dan berdaya saing.



2. UUD 1945 Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah sumber dari segala sumber hukum. UUD 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Substansi pertahanan negara yang terangkum dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 di antaranya adalah pandangan bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungannya, tujuan negara, sistem pertahanan negara, serta keterlibatan warga negara.

UUD 1945 bersikap tegas agar Indonesia menentang segala bentuk penjajahan. Bangsa Indonesia akan senantiasa berjuang untuk mencegah dan mengatasi usaha-usaha pihak tertentu yang mengarah pada penindasan dan penjajahan. Penjajahan bagi bangsa Indonesia merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan serta bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Pertahanan negara tidak dapat dipisahkan dari kemerdekaan yang diproklamasikan



pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan hadiah, melainkan diperoleh dari hasil perjuangan pergerakan bangsa Indonesia melalui pengorbanan jiwa dan raga. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menempatkan kemerdekaan sebagai kehormatan bangsa yang harus tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang masa. Namun, mewajibkan warga negara dalam upaya pertahanan negara harus didukung oleh perangkat perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945. Landasan konstitusional kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah UUD 1945 yang termuat dalam:

- a. Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
- b. Pasal 28E Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”



3. Landasan Visional (Wawasan Nusantara)

Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Wawasan nusantara adalah geopolitik Indonesia yaitu wilayah Indonesia yang tersusun dari gugusan kepulauan nusantara, beserta segenap isinya. Semuanya sebagai suatu kesatuan wadah, serta sarana untuk membangun dan menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi dalam dinamika lingkungan strategis. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan pertahanan mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan.

Berangkat dari beberapa landasan fundamental ketahanan nasional sebenarnya dalam landasan tersebut telah dimuat beberapa prinsip dasar dalam melaksanakan negara model multikul-



turalisme. Landasan idiil ketahanan nasional yakni ideologi Pancasila sebagai dasar pelaksanaan negara model multikulturalisme yang dioperasionalkan melalui konstitusi negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal-pasal dalam batang tubuh bila dirinci tentang negara Republik Indonesia berkomitmen dalam melaksanakan negara model multikulturalisme dapat kita analisis melalui pasal-pasal di antaranya adalah pasal 1 ayat 1, 2,3 UUD NRI 1945, Pasal 18 UUD NRI 1945, pasal 26 UUD NRI 1945, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 31, pasal 32 dan pasal 34 UUD NRI 1945. Ketentuan pasal ini lebih dioperasionalkan melalui instrumen undang-undang dalam memperkuat negara multikulturalisme, misalnya Undang-Undang Hak asasi manusia di Indonesia, Undang-Undang Otonomi Daerah yang memberikan landasan bagi negara dalam menegakan hak asasi manusia dan melaksanakan otonomi daerah. Ini berarti bahwa melalui landasan fundamental di atas, negara Republik Indonesia serius dalam



menjalankan negara model negara multiulturalisme. Sehingga, kita sebagai warga negara Indonesia perlu mengawal pelaksanaan negara multikulturalisme di Indonesia agar negara kita tidak akan mengalami apa yang disebut dengan *failed State* atau negara gagal dalam membangun negara multikulturalisme.

Salah satu ciri negara gagal adalah terjadinya intoleransi di beberapa daerah di Indonesia, misalnya konflik agama di Maluku, di Poso, konflik, etnis di Sampit Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa konflik rasial antara etnis Papua dengan sekelompok masyarakat di Jawa Timur.

4. Asas-Asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari berikut ini.

- a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal utama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa dua hal ini, kehidupan bernegara dan ber-



bangsa akan kehilangan relevansi keberadaannya. Dua hal ini merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kedua hal ini, maka kehidupan nasional tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik dalam sistem kehidupan nasional itu sendiri. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan yang telah dicapai merupakan tolok ukur ketahanan nasional secara umum.

- b. Asas Komprehensivitas Integral atau Menyeluruh dan Terpadu
Ketahanan nasional sebagai sebuah cara dan metode dalam mencapai dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang dan selaras harus dilaksanakan yang mencakup ketahanan dari segenap aspek kehidupan berbangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu (integral-komprehensif).
- c. Asas Kekeluargaan
Ketahanan nasional, asas kekeluargaan dijunjung tinggi, maka perbedaan-



perbedaan dan keragaman yang ada di seluruh wilayah Indonesia diakui. Perbedaan dan keragaman tersebut harus dikelola dan dijadikan kekayaan dan modal untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dalam konteks internasional, asas kekeluargaan bermakna menghargai perbedaan-perbedaan untuk mengembangkan hubungan kemitraan yang serasi agar tidak berkembang menjadi konflik.

d. Asas Mawas ke Dalam dan ke Luar

Seluruh kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Selain itu, sistem kehidupan berbangsa dan bernegara juga sangat memengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam interaksi timbal balik tersebut, maka sering muncul dampak positif maupun negatif. Maka sangat dibutuhkan suatu sikap mawas ke dalam maupun mawas ke luar.



Mawas ke dalam, artinya ketahanan nasional harus berusaha menengok keunggulan dan kelemahan pada diri bangsa sendiri. Dengan cara tersebut, bangsa Indonesia dapat mengukur dan meningkatkan ketahanan nasionalnya dari aspek yang kurang. Hal ini juga berarti menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasar nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian sebuah bangsa yang ulet dan tangguh. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional mengandung sikap isolasi atau mengandung nasionalisme sempit.

Mawas ke luar berarti ketahanan nasional harus mempunyai asas mawas keluar yang bertujuan untuk dapat mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Kehidupan nasional harus mampu mengembangkan



kekuatan nasional untuk memberikan dampak ke luar dalam bentuk daya tangkal dan daya tawar. Interaksinya dengan pihak lain diutamakan dalam bentuk kerja sama yang saling memberi keuntungan (Sadewo dan Purnasari, 2020).

Bila kita menganalisis tentang asas wawasan nusantara negara Republik Indonesia, sangat ideal demi terwujudnya negara multikulturalisme. Asas wawasan nusantara ini akan dijadikan landasan bagi pemerintah dalam merajuk hubungan antaretnis di Indonesia demi menjaga komitmen bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna dari asas tersebut memberi pesan bila pemerintah pusat dan daerah tidak bekerja atas dasar prinsip wawasan nusantara di atas, negara ini akan bubar karena kelalaian mengelola negara karena hanya dilakukan secara parsial tidak secara konfrehensif dalam mewujudkan cita-cita dari tujuan negara yang didirikan sesuai amanah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga konflik antaragama, suku, ras,



dan bahkan antargolongan, semuanya bisa saja disalahkan pada pemerintah yang gagal mengimplementasikan visi wawasan nusantara yang terkandung model negara multikulturalisme tersebut.

Berdasarkan analisis asas wawasan nusantara di atas, diharapkan kepada semua pihak untuk komitmen dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini harus diwujudkan dengan sikap melaksanakan apa yang ada pada asas wawasan nusantara Indonesia dengan komitmen dalam membangun negara multikulturalisme, agar negara kita terhindar dari *failed state*, karena mengakibatkan negara ini mengalami berbagai problem sosial seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru, Orde Lama, dan bahkan di era reformasi pun masih terulang masalah disintegrasi bangsa.

Harapannya, dengan pemahaman beberapa landasan dan asas dalam membangun negara multikulturalisme di atas, maka dapat dipertahankan oleh seluruh generasi dalam komitmen menjaga



negara *nation state* model negara multikulturalisme.

5. Rumusan Ketahanan Nasional menurut GBHN (1978, 1983, 1988)

Berdasarkan kajian pengertian ketahanan Nasional yang ada dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, dapat diuraikan melalui paparan yang ada di bawah ini.

- a. Tannas adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap aspek kehidupan bangsa & negara.
- b. Pada hakikatnya, tannas adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa & negara.
- c. Untuk tetap memungkinkan berjalannya bangsa yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam, maka perlu dipupuk terus menurut tannas yang



meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan negara.

Uraian tentang konsep ketahanan nasional di atas memberikan gambaran singkat kepada kita bila bangsa dan negara Indonesia yang berkeinginan membangun negara multikulturalisme, sehingga kita dapat mengetahui apa yang di lakukan dalam mewujudkan impian untuk membangun negara multikulturalisme tersebut melalui strategi yang kita rencanakan terlebih dahulu.

Untuk memperkuat terwujudnya negara multikulturalisme, maka kita perlu menghadirkan beberapa teori dalam mengukur indeks ketahanan wilayah di suatu daerah, di antaranya teori-teori berikut.

1. Teori Perubahan Sosial dalam Menentukan Strategi Ketahanan Wilayah

Perubahan sosial merujuk kepada perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena perubahan kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, hingga adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat.



Terdapat beberapa teori perubahan sosial yaitu teori siklus, teori linear, teori gerakan sosial, teori modernisasi dan teori konflik. Berikut penjelasannya.

- a. Teori siklus beranggapan bahwa perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat tidak direncanakan atau diarahkan, tapi umumnya membentuk pola yang berulang.
- b. Teori linear atau teori perkembangan menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat akan berujung atau menuju pada satu titik yang sama. Teori ini juga merangkum proses evolusi maupun revolusi.
- c. Teori gerakan sosial meyakini bahwa suatu perubahan yang terjadi akan selalu melalui jalan yang berliku dan membutuhkan proses yang panjang.
- d. Teori modernisasi menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi pada suatu negara berkembang akan mencontohi negara industri atau negara maju.
- e. Teori konflik menyatakan bahwa perubahan sosial merupakan hasil



dari adanya konflik antarkelompok atau golongan tertentu yang kemudian diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan beberapa teori perubahan sosial di atas, suatu wilayah akan menuju kepada kondisi ketahanan wilayah yang tangguh bila masyarakat itu mengalami perubahan sosial. Dengan pengkajian teori perubahan sosial sudah saatnya daerah dalam mewujudkan kondisi ketahanan daerah yang tangguh harus melakukan gebrakan perubahan sosial dalam masyarakatnya, karena kita tidak menghendaki masyarakat kita masih dalam kondisi tidak berubah. Perubahan itu diperlukan tetapi tidak menambrak kearifan lokal yang ada pada setiap daerah (*.kolaspintar>blog*).

- 2. Teori Penetapan Status Desa dalam Menentukan Ketahanan Wilayah**
Setiap desa pasti mencapai tingkatan tersendiri dalam proses pengembangan untuk memajukan desanya. Desa dibedakan dalam klasifikasinya antara lain sebagai berikut.



- a. Desa Swadaya adalah desa yang dianggap sebagai desa yang tertinggal. Penduduk desa yang cenderung masih primitif dan terisolir dari daerah luar. Di desa ini, masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi dan hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Ciri desa ini adalah sebagai berikut.
- 1) Daerahnya terisolir atau tertutup.
 - 2) Penduduknya sedikit.
 - 3) Mata pencahariannya homogen yang bersifat agraris.
 - 4) Masyarakatnya memegang teguh adat atau tradisi.
 - 5) Hubungan personal sangat erat.
 - 6) Sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang.
 - 7) Teknologi yang ada masih rendah atau bahkan belum ada.
- b. Desa Swakarya adalah desa dalam klasifikasi yang satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya.



Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran zaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa. Ciri-ciri desa Swakarya antara lain sebagai berikut.

- 1) Tidak terikat dengan adat secara penuh.
- 2) Terbuka dengan pengaruh dari luar daerah.
- 3) Adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan prasarana penunjang lainnya.
- 4) Teknologi sudah mulai digunakan masyarakat.
- 5) Akses menuju daerah lebih mudah.
- 6) Lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam.



c. Desa Swasembada adalah desa yang biasa disebut sebagai desa maju atau desa berkembang. Masyarakat desa ini sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju dibandingkan tingkatan desa lain dan sudah bisa mengembangkan ide yang dimiliki. Mau berpartisipasi dan memiliki pola pemikiran yang lebih modern. Ciri-ciri desa Swasembada antara lain sebagai berikut.

- 1) Biasanya berlokasi tidak jauh dari kota atau kecamatan
- 2) Penduduknya mulai padat
- 3) Masyarakat sudah terikat oleh adat
- 4) Memiliki fasilitas yang memadai dan lebih maju
- 5) Masyarakat yang lebih kreatif dan kritis
- 6) Aktifnya masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (berdesa.com).



Berdasarkan teori ini, kita dapat menilai tentang kondisi ketahanan wilayah di suatu wilayah dalam rangka mewujudkan negara multikulturalisme. Negara multikulturalisme akan terwujud bila kondisi desa akan lebih meningkat dari status desa awal dari Desa Swadaya menuju Desa Swakarya sampai pada tujuan pembangunan desa, yakni Desa Swasembada. Bila ini dapat diwujudkan, maka stabilitas wilayah akan mendapatkan indeks sangat tangguh dalam penilaian status ketahanan wilayah di suatu daerah.

3. Teori Kemiskinan dalam Menentukan Status Ketahanan Wilayah di Suatu Daerah

Demi mewujudkan negara multikulturalisme di suatu wilayah, maka yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah cara menekan angka kemiskinan. Bila angka kemiskinan di suatu wilayah sangat tinggi, maka secara tidak langsung akan memengaruhi ketahanan wilayah di suatu daerah. Mengapa demikian? Hal tersebut karena



kemiskinan, sumber dari gesekan sosial, dimana kemiskinan akan banyak memberikan dampak sosial, misalnya penjarahan kepada warga masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, kemiskinan bisa saja memicu kerusuhan sosial, dsb. Artinya, bila ingin mewujudkan negara multikultural, maka yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah menekan angka kemiskinan di wilayahnya.

Berikut untuk mengetahui kondisi kemiskinan, marilah kita telaah dari beberapa analisis teori tentang pengertian dan batasan kemiskinan di bawah ini.

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu penduduk atau keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak. Terjadinya kemiskinan penduduk secara garis besar disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal penduduk. Kemiskinan dilihat dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:



1. Kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang disebabkan faktor internal penduduk sendiri. Misalkan disebabkan tingkat pendidikan rendah, keterampilan rendah, budaya, dan sebagainya.
2. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor eksternal sehingga kemampuan akses sumber daya ekonomi rendah, pada gilirannya pendapatan penduduk menjadi rendah.

Menurut Kuncoro (2004, dalam Suparyanto, 2013), pengukuran kriteria garis kemiskinan di Indonesia diukur untuk kemiskinan absolut. Institusi pemerintah yang biasa menetapkan kriteria garis kemiskinan, yaitu Badan Pusat Statistika (BPS). Kriteria kemiskinan menggunakan ukuran uang rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum makanan dan bukan makanan.

Klasifikasi kemiskinan menurut Hendra Esmara (1986) dapat digolongkan sebagai berikut.



1. Miskin absolut, yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, pangan, sandang, papan, dan pendidikan.
2. Miskin relatif, yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
3. Miskin kultural, yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu (Suparyanto, 2013).

Berdasarkan teori di atas, kita dapat mengetahui strategi yang hendaknya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Ketahanan wilayah bergantung pada kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah sehingga identifikasi kemiskinan



berdasarkan teori di atas dapat memudahkan dalam menyusun strategi untuk membenahi kemiskinan di daerah dalam mewujudkan negara multikulturalisme.

Memang benar perdebatan yang mengatakan mana yang didahulukan ketika kita ingin memenangkan sebuah pertempuran di medan perang. Ada yang beranggapan berperang itu tidak diperlukan strategi, tetapi semua fakta mengatakan ketika kita berperang tanpa menggunakan strategi selalu kegagalan yang diperoleh dari sebuah peperangan. Oleh karena itu, membangun negara multikulturalisme tidak sama dengan membalikkan telapak tangan atau sim salibim langsung jadi, tetapi semua harapan ini dapat diwujudkan bila kita mengetahui bagaimana cara mewujudkan harapan tersebut. Inilah yang dimaksudkan dalam topik bahasan kita di bab 5, yaitu Konsepsi Ketahanan Nasional sebagai strategi dalam Membangun Negara Multikulturalisme di Indonesia. Topik ini dimaksudkan untuk



menemukan bagaimana mewujudkan impian oleh *The Founding Fathers* dalam membentuk negara multikutulisme yang ada di negara yang kita cintai ini.

Dengan ulasan yang ada pada bab ini, maka telah menjawab semua apa yang seharusnya dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan negara multikulturalisme.

6. Indeks Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan suatu usaha untuk mempertahankan wilayah dari berbagai macam gangguan. Ancaman gangguan tersebut baik yang berasal dari pihak luar maupun pihak yang berada di dalam wilayah tersebut.

a. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi

Mengukur indeks ketahanan nasional gatra ideologi dapat dilihat melalui indikator di bawah ini.

- 1) Religiutas dan ketakwaan.
- 2) Toleransi.
- 3) Kesamaan hak dalam konteks kehidupan sosial.
- 4) Kesatuan wilayah.



- 5) Persatuan bangsa (nasionalisme).
 - 6) Kesetaraan akses.
 - 7) Kekeluargaan.
- b. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Politik
- Mengukur indeks ketahanan nasional gatra politik dapat dilihat melalui indikator di bawah ini.
- 1) Kapasitas Pemerintah.
 - 2) Keterwakilan.
 - 3) Kepastian hukum.
 - 4) Ormas Pemuda.
 - 5) Kapasitas kepartaian.
 - 6) Media masa.
- c. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
- Mengukur indeks ketahanan nasional gatra ekonomi dapat dilihat melalui indikator di bawah ini.
- 1) Pangan.
 - 2) Sandang.
 - 3) Perumahan.
 - 4) Pertambahan kekayaan.
 - 5) Kemiskinan.
 - 6) Kesempatan kerja.
 - 7) Pemerataan.



- d. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
Mengukur indeks ketahanan nasional gatra sosial budaya dapat dilihat melalui indikator di bawah ini.
- 1) Eksklusi Sosial.
 - 2) Pendidikan.
 - 3) Kesehatan.
 - 4) Kerukunan Sosial.
 - 5) Ketertiban Sosial.
 - 6) Perilaku Sosial.
- e. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan
Mengukur indeks ketahanan nasional gatra pertahanan dapat dilihat melalui indikator di bawah ini.
- 1) Gerakan Separatisme.
 - 2) Etnonasionalisme.
 - 3) Etnosentrisme.
 - 4) Egosentrisme.
 - 5) Primordialisme.
- Gatra Keamanan Negara tentang kondisi terselenggaranya perlindungan, pelayanan dan pengayoman masyarakat sebagai berikut.
- a. Gesekan antargenerasi mudah.
 - b. Gesekan antaretnis (suku).



- c. Gesekan keyakinan (agama).
- d. Gesekan budaya (tradisi).
- e. Gesekan ras.
- f. Gesekan ideologi (partai politik, organisasi kemasyarakatan).
- g. Gangguan keamanan dari luar.

Indikator tentang indeks ketahanan nasional di atas hanya dapat kita lihat melalui penerapan di lapangan, apakah indeks ini berada pada posisi sangat tangguh, atau justru ada kerawanan terhadap ketahanan nasional kita. Semuanya akan ditentukan oleh daerah bagaimana manajemennya dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Bila negara abai dan tidak melaksanakan prinsip-prinsip dasar dalam melaksanakan multikulturalisme, sudah dapat dipastikan daerah itu akan mengalami kerawanan terhadap stabilitas wilayahnya, cirinya di daerah itu terjadi konflik horizontal maupun konflik vertikal.



Beberapa contoh kegagalan dalam menjalankan model negara multikulturalisme seperti terjadi pada konflik Maluku, konflik Poso, konflik Sampit. Semua ini terjadi karena kerawanan sosial setelah dilakukan evaluasi terhadap indeks ketahanan nasional di wilayah konflik tersebut. Artinya, wilayah konflik tersebut sudah dipastikan gagal dalam mewujudkan negara multikulturalisme. Dengan demikian, sebagai bahan evaluasi kita bersama kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan, bahwa dengan adanya konflik tersebut untuk memperbaiki *treatment*-nya dalam melaksanakan model negara multikulturalisme. Mungkin ada yang salah dalam kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakannya, sehingga menimbulkan konflik di daerah. Bisa saja konflik terjadi karena warga masyarakat yang gagal paham dalam mengimplimentasikan model negara multikulturalisme pada lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakatnya. Kegagalan warga masyarakat dalam melaksanakan prinsip egalitarian, prinsip kerja sama, prinsip toleransi, prinsip otonom dan prinsip akomodatif dalam



berinteraksi dengan warga masyarakat yang berbeda etnis akan menjadi potensi konflik di suatu wilayah. Dengan demikian, supaya konflik tidak terjadi pemahaman dan ketaatan warga masyarakat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan komitmen terhadap prinsip-prinsip model negara multikulturalisme, maka yang digunakan dalam interaksi sosial pada lingkungan bermasyarakat, berbangsa, dan pada lingkungan bernegara. Pemahaman inilah yang belum optimal dilakukan oleh pemerintah dan warga masyarakat sehingga menimbulkan gesekan sosial dan berujung kepada konflik horizontal dan konflik vertikal di Indonesia.

Berangkat dari beberapa konsep kajian bagaimana membangun negara multikulturalisme, maka yang menjadi harapan pada pembahasan ini tentang kajian membangun masyarakat multikulturalisme dan indikator keberhasilan *Nation State* di Indonesia terjawab sudah. Bagaimana memulai dan mengatasi bila kondisi negara kita mengalami turbolensi sosial akibat dari sikap pemerintah dan masyarakat yang tidak komitmen dalam melaksanakan model negara multikulturalisme. Hal ini



sebagai bagian dari strategi *Nation State* yang dicita-citakan oleh semua negara yang tidak menginginkan negaranya mengalami *failed state*.

Ulasan konsep dan teori membangun negara *Nation State* dengan model negara multikulturalisme ini yang akan menjadi jawaban semua fenomena sosial yang terjadi di Indonesia sehingga harapan dalam membangun negara dengan model *Nation State* atau negara bangsa sebagai solusinya. Kita tidak dapat mengatakan bahwa warga negara Indonesia saat ini masih asli, artinya masih berasal dari nenek moyang bangsa kita yang berasal dari ras Mongoloid. Namun, warga negara kita saat ini terdiri dari multibangsa karena warga negara kita saat ini ada dari bangsa *Chinese*, bangsa Arab, bangsa Melayu, dan bangsa Eropa. Dengan kesadaran membangun negara *Nation State* akan membuat negara kita tetap ada hingga akhir zaman. Kita tidak mau lagi melihat ada daerah yang mendirikan negara seperti Provinsi Timor-Timor yang saat ini sudah menjadi negara Timur Leste terulang kembali. Semua harapan dalam mewujudkan negara *Nation State* dengan



model negara multikulturalisme terletak di tangan pemerintah dan masyarakat sebagai warga negara di dalam komitmen menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui komitmen dalam menerapkan strategi pelaksanaan model negara multikulturalisme.



Daftar Pustaka

- Abdilah S., Ubed. (2002). *Politik Identitas Etnis (Pergulatan Tanda Tanpa Identitas)*. Penerbit Yayasan Indonesiatera.
- Agus, A. Aco. (2015). "Urgensi Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia". *Jurnal Integrasi PIPS Pascasarjana UNM*, 1(2), 247-257.
- Ahmadi, Abu. (2007). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi. (2007). *Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia*.
- Bangun, Payung. (1998). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UKI.
- Bart, Fredrik. (1988). *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Jakarta: UI Press.
- Coleman, J. & Cressey, D. (1984). *Social Problem*. New York: Harper & Row.
- Esmara, Hendra. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Gaus, Gerald F., dan Kukathas, Chandran. (2013). *Handbook Teori Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Gerungan. (1991). *Psikologi Sosial*, Bandung: Eresco
- Gerungan. (2010). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadar, Ivan A. (2000). "Etnisitas dan Negara Bangsa". *Kompas*.



- Harahap, Ahmad Rivai. (2006). "Multikulturalisme Dalam Bidang Sosial". *Jurnal Antropologi Sosial Budaya*, 2, 29.
- Koentjaraningrat. (1982). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Kymlicka, Will. (2003). *Kewargaan Multikultural*. Penerbit LP3ES.
- _____. (2011). *Kewargaan Multikultural*. Penerbit LP3ES.
- Lukum, Roni. (2016). *Pendapat Masyarakat terhadap Pembangunan Manusia di Kabupaten Bone Bolango dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah*. Gorontalo: UNG.
- Muhtadi, Ali. (2011). "Pengembangan Sikap dan Perilaku Siswa yang Bermoral dalam Kegiatan Pembelajaran di Sekolah". *Majalah Ilmiah Pembelajaran*, 7(1), 96-107.
- Rais, Muhammad. (2012). "Indeks Kerukunan Antarumat Beragama di Kalimantan Timur". *Jurnal Analisis*. 19, 190. Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Rosyada, Dede. (2014). "Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional". *Jurnal Sosio Didaktika*, 1(2).
- Rufaida, Hasna. (2017). "Menumbuhkan Sikap Multikultural melalui Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran IPS". *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 4(1), 14-24.
- Sadewo, Yosua Damas, dan Purnasari, Pebria Dheni. (2020). *Pengantar Ketahanan Sosial*,



- Ekonomi, dan Ekologi*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Saptono, dan Sutang S, Bambang. (2006). *Sosiologi Untuk SMA Kelas X*. Jakarta: PT. Phibeta Aneka Gama.
- Sukardi, Tanto, dan Subandowo. (2014). "Mencari Format Baru Pendidikan *Multicultural* di Indonesia". *Jurnal Sosio Didaktika*.
- Sunoyo, Ariyuno. (1985). *Kamus Antropologi*, Jakarta: Antropologi Press.
- Suparyanto. (2013). "Teori Kemiskinan". <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2013/09/teori-kemiskinan.html>.
- <http://carapedia.com>.
- <http://primadamarani.blogspot.com/2013>.
- <http://www.kolaspintar>blog>.
- [https://id.m. Wikipedia.org>,wiki](https://id.m.wikipedia.org>,wiki).
- [https// www.berdesa.com](https://www.berdesa.com).





Tentang Penulis

Roni Lukum, S.Pd., M.Sc., menyelesaikan pendidikan S-1 di STKIP Gorontalo Prodi PP-Kn. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Gadjah Mada, Ketahanan Nasional.

Penulis pernah menulis buku *Membangun Multikulturalisme di Daerah Kabupaten Pohuwato di Desa Banuroja Kecamatan Randangan* pada tahun 2015 dan buku *Radikalisme di Kalangan Generasi Muda di Provinsi Gorontalo* pada tahun 2019. Di samping itu, penulis melakukan beberapa penelitian, yaitu masih dalam kajian multikulturalisme tentang interaksi sosial antaretnis Arab dengan etnis lokal Gorontalo di Kota Gorontalo pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 kembali menulis hasil riset tentang membangun hubungan harmonis antar etnis Lokal Gorontalo dengan etnis China di Kota Gorontalo.

